

**PENERJEMAHAN NORMA HUKUM HAKIM dalam MEMPERKIRAKAN
PKPU OLEH DEBITOR ATAU KREDITOR**

**(Studi Kasus : Putusan 05/Pdt/PKPU/2014/PN.Sby dan Putusan 16/Pdt.Sus-
PKPU/2017/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

ALFADHILAH SENJA AULIA PUTERI

NIM : 15410091

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

201

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PENERJEMAHAN NORMA HUKUM HAKIM dalam
MEMPERKIRAKAN PKPU OLEH DEBITOR ATAU KREDITOR**

(Studi Kasus : Putusan 05/Pdt/PKPU/2014/PN.Sby dan Putusan 16/Pdt.Sus-
PKPU/2017/PN.Jkt.Pst)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal 19
Februari 2019



Yogyakarta, 19 Februari 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Siti Anisah, S.H.M.Hum.

NIP. 014100111

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENERJEMAHAN NORMA HUKUM HAKIM dalam MEMPERKIRAKAN PKPU
OLEH DEBITOR ATAU KREDITOR**

**(Studi Kasus : Putusan 05/Pdt/PKPU/2014/PN.Sby dan Putusan 16/Pdt.Sus-
PKPU/2017/PN.Jkt.Pst)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada tanggal 19 Februari 2019 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta 19 Februari 2019

Tim Penguji

Ketua : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.

Anggota : Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

NIK 904100102

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfadhilah Senja Aulia Puteri

NIM : 15410091

Adalah benar-benar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENERJEMAHAN NORMA HUKUM HAKIM dalam MEMPERKIRAKAN PKPU OLEH DEBITOR ATAU KREDITOR (Studi Kasus : Putusan 05/Pdt/PKPU/2014/PN.Sby dan Putusan 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst)**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang

menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 10- Februari - 2019

Pembuat Pernyataan



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfadhilah', written over a horizontal line.

ALFADHILAH SENJA AULIA PUTERI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia memerlukan kebutuhan yang harus terpenuhi supaya dapat melangsungkan kehidupannya. Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan mendapatkan uang untuk melangsungkan kehidupan. Begitu juga dengan badan hukum atau perusahaan juga membutuhkan uang sebagai bentuk pembiayaan terhadap kegiatan usahanya atau menciptakan suatu produk untuk dipasarkan terhadap konsumen. Sehingga badan hukum atau perusahaan sering melakukan kegiatan utang piutang yang melibatkan orang lain guna menunjang kegiatan usaha yang dilakukan.

Namun akhir akhir ini sektor perekonomian di dunia sedang mengalami penurunan yang tajam seiring dengan naiknya nilai mata uang dolar mengakibatkan banyaknya pengusaha yang terlilit utang dan tidak dapat membayar utang utangnya. Sehingga dengan adanya kendala membayar utang utangnya banyaknya perusahaan mengalami kebangkrutan atau pailit.

Secara tata bahasa utang ialah uang yang dipinjam dari orang lain, berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.¹ Secara khusus dalam

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 154.

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhanya dari harta kekayaan debitor.²

Suatu perusahaan dalam di katakan pailit atau kepailitan berawal dari ketidakmampuan debitor membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maka dengan keadaan ini kreditor atau pihak lain yang di tentukan dalam peraturan perundang undangan dapat mengajukan permohonan pailit debitor ke pengadilan yang berwenang. Pernyataan pailit haruslah dengan putusan pengadilan. Dan dalam memutuskan pailit atau tidak nya suatu perusahaan maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga untuk tingkat pertama dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi.

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih ke muka pengadilan.³ Sedangkan debitor sendiri adalah

² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm.72-73

³Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang undang yang pelunasanya dapat ditagih di muka pengadilan.⁴

Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal ini Undang Undang No 37 Tahun 2004 menyatakan seorang debitor yang dapat di nyatakan pailit apabila :⁵

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih,di nyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonanya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat juga oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Kepailitan sendiri menimbulkan beberapa akibat salah satunya adalah akibat hukum. Tidak hanya menimbulkan akibat hukum namun kepailitan menimbulkan akibat untuk beberapa pihak yaitu pertama tenaga kerja yang kehilangan pekerjaanya akibat putusnya hubungan kerja yang disebabkan perusahaan tempat bekerjanya pailit, kedua tidak terpenuhinya pelaksanaan hak dan kewajiban pajak, ketiga

⁴Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

implikasi hukum terhadap konsumen jika perusahaan dinyatakan pailit. Semua itu di sebabkan karena debitor yang semula berwenang dan dapat mengurus hartanya menjadi tidak berwenang dan tidak dapat mengurus hartanya karena pernyataan pailit. Untuk mencegah terjadinya kepailitan maka debitor dapat menggunakan aturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam penundaan pembayaran utang debitor diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap keuangan serta kinerja sehingga dengan melakukan penambahan modal (*composition*) maupun dengan cara reorganisasi perusahaan (*corporate reorganizatio*). Perbaikan tersebut dimaksudkan agar dapat menyelamatkan perusahaan dari kepailitan dan dapat menyelesaikan utang utangnya.⁶

Dalam Undang-Undang Kepailitan yang dapat mengajukan permohonan Penundaan Pemabayaran Kewajiban Utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitor dan kreditor. Ketentuan kreditor dapat mengajukan Penundaaan Pembayaran Kewajiban Utang merupakan aturan baru yang terdapat dalam pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang.⁷ Dalam penjelasanya kreditor dapat mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU) apabila kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat membayar utang utangnya yang sudah jatuh tempo

⁶R. Anton Suyatno , *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan* , Kencana, Jakarta, 2002, hlm.13.

⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan* , Kencana, Jakarata, 2016, Edisi kedua, hlm. 412.

sehingga debitor dapat mengajukan upaya perdamaian dengan membayar seluruh utang atau sebagian utang sehingga mengurangi kerugian kreditor.

Dalam pengajuan permohonan PKPU ke pengadilan niaga syarat yang harus dipenuhi :⁸

1. Surat permohonan bermaterai ditunjukkan kepada ketua pengadilan niaga setempat yang ditanda tangani oleh debitor dan penasehat hukumnya.
2. Surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa tersebut kepada orangnya bukan pada *law-firm-nya*)
3. Izin advokat terkait yang sudah dilegalisir
4. Alamat serta identitas lengkap para kreditor konkuren disertai jumlah tagihanya pada debitor.
5. Lampirkan laporan keuangan dan rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran seluruhnya atau sebagian tagihan utang kepada kreditor.

Sedangkan Prosedur permohonan PKPU diuraikan berdasarkan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut :

1. Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh permohonan dan oleh advokatnya.

⁸M.Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktek Peradilan, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 148.

2. Dalam hal permohonan debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat dan jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
3. Dalam hal permohonan adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 debitor mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.
5. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan PKPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal ini diberikan jaminan kepada kreditor supaya debitor dalam melakukan pelunasan utangnya maka setelah menerima surat permohonan, pengadilan niaga segera mengabulkan permohonan penundaan pembayaran utang tersebut “sementara” dan menunjuk hakim pengawas serta mengangkat seorang atau lebih pengurus.

Dalam kasus pertama mengenai pengabulan permohonan PKPU terdapat dalam putusan 5/PKPU/2014/PN.Niaga Sby antara Soegiri Karjo melawan PT Kertas Leces (Persero) Cs. Soegiri Karjo yang berkedudukan sebagai direktur utama PT Lautan

Warna Sari yang berlokasi di Kampung Muara Owidey RT.001-RW.001 Desa Cilampere .Kecamatan Ketapang-Soreang, Kabupaten Bandung mengajukan permohonan PKPU kepada PT Kertas Leces berkedudukan di Jalan Raya Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tertanggal 17 Juli 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Juli. Dalm hal ini hakim memberikan pengabulan permohonan PKPU PT Kertas Leces sebagai termohon dalam putusanya hakim memberikan kesempatan PKPU dikarenakan pihak Soegiri Karjo masih mampu membayar utang utangnya kepada PT Kertas Leces.⁹

Kasus kedua dalam putusan 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. antara PT Niman Internusa beralamat di Ruko Duta Mas Fatmawati Blok C1 No 11-12, Lantai 3, Jalan R.S Fatmawati, No 39, RT.003/Rw.005, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan melawan PT Humpuss Pengolahan Minyak yang beralamat di Gedung Granadi Lantai 10, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-1, Kav No 8-9, Jakarta 12950. Dalam hal ini PT Niman Internusa memgajukan permohonan PKPU terhadap PT Humpuss Pengolahan Minyak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat . Hakim memberikan putusan pengabulan permohonan PKPU karena bahwasanya pemohon sedang mengalami kesulitan financial sehingga perlu

⁹ Lihat Putusan Mahkamah Agung 5/PKPU/2014/PN.Niaga Sby

mengajukan rencana perdamaian kepada sebagian atau seluruh krediturnya dan sudah memenuhi bukti serta syarat permohonan pengajuan PKPU.¹⁰

Dalam pengabulan PKPU tersebut terdapat kenjanggalan terhadap sisi kemampuan ekonomi pada kreditor. Dengan adanya proses PKPU terhadap debitor maka pelunasan utang utang kepada kreditor tidak dapat segera dilakukan sehingga mengakibatkan bertambahnya bunga terhadap utang debitor kepada kreditor. Namun di sisi lain hakim memberikan kesempatan kepada debitor dengan mengabulkan permohonan PKPU, salah satu alasan hakim dengan terkabulnya permohonan PKPU mengenai dampak bagi tenaga kerja jika terjadinya kepailitan lantas bagaimana hakim menyikapi keadilan bagi kreditor dengan permohonan PKPU dan bagaimana syarat pengabulan permohonan PKPU oleh hakim. Berdasarkan hal itu penulis mengangkat skripsi dengan pokok permasalahan “ **PENERJEMAHAN NORMA HUKUM HAKIM dalam MEMPERKIRAKAN PKPU OLEH DEBITOR ATAU KREDITOR (Studi kasus putusan : Putusan 05/Pdt/PKPU/2014/PN.Sby dan Putusan 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst) ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian :

1. Bagaimana Majelis Hakim Menjelaskan Norma Memperkirakan PKPU Debitor atau Kreditor kreditor (Studi kasus putusan : Putusan 05/Pdt/PKPU/2014/PN.Sby dan Putusan 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst) ?

¹⁰Lihat Putusan Mahkamah Agung 16/Pdt.Sus/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan pokok permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah, maka tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan PKPU terhadap debitor dan mengkaji keadilan putusan hakim terhadap para pihak yaitu debitor dan kreditor.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan PKPU Debitor sebelumnya belum pernah diteliti oleh pihak manapun. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang juga meneliti mengenai Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu yang dilakukan oleh Yacob1 Rihwanto S.H yang merupakan mahasiswa Program Pasca Sarjana ,Universitas Islam Indonesia yang judul tesisnya Kedudukan Debitor Pasca Penetapan PKPU Oleh Pengadilan Niaga. Namun dalam tesis ini lebih menekankan pada penelitian yang menganalisis pada kasus Koperasi Serba Usaha Persada Mandiri , sehingga yang membedakan dengan penelitian saya adalah penelitian saya merupakan penelitian yang melihat dari sisi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga penelitian saya dengan penelitian Yacob Rihwanto S.H ini sangatlah berbeda. Sehingga dapat dipertanggung jawab kan keasliannya.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan terhadap pembaca mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan PKPU terhadap debitor dan diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap pembaca mengenai teori kepailitan dan penundaan pembayaran utang.

F. Tinjauan Pustaka

Kepailitan diatur dalam Undang-undang No 37 Tahun 2004 dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa yang di maksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Dalam kepailitan mengandung unsur-unsur :

1. Adanya sita umum atas seluruh harta debitor.
2. Ditunjukkan untuk kepentingan debitor.
3. Debitor benar benar tidak dapat membayar utang.
4. Debitor dalam posisi ini tidak kehilangan hak keperdataanya.
5. Debitor dikatakan kehilanganya hak nya sejak pernyataan pailit.

Kepailitan mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitor kepada kreditor dengan melakukan sitaan bersama dengan kekayaan debitor dapat di bagikan kepada kreditor sesuai haknya.

Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 juga mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU sebagai lembaga dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan nama *sursance van betaling* atau *suspension of payment* adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dalam masa tersebut pihak kreditor dan debitor masing masing diberikan kesempatan menyelesaikan pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran sebagian atau seluruh utangnya¹¹.

PKPU memiliki dua pola, pola pertama PKPU merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya. Pola kedua PKPU merupakan inisiatif debitor karena debitor tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor¹².

Dalam PKPU terdapat proses perdamaian diatur dalam Pasal 265 Undang-undang No 37 Tahun 2004. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor”.¹³

Namun perdamaian atau usul perdamaian dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang tidak selamanya disetujui atau di sahkan. Dalam hal pihak pihak tertentu dapat melakukan penolakan atas persetujuan atau menolak mengesahkan

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Keipailitan Memahami Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 328.

¹³ Pasal 265 Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

rencana perdamaian.¹⁴ Kreditor dapat menolak atau menerima suatu rencana perdamaian apabila :

1. Pendekatan rencana (*feasibility*).
2. Pendekatan seberapa besar nilai yang diberikan rencana tersebut .
3. Mengukur adil tidaknya penerimaan masing masing bagian kreditor.
4. Pendekatan berbentuk penerimaan nilai yang akan diterima kreditor.

PKPU mempunyai akibat hukum yaitu segala konsekuensi yang terjadi setiap perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum atau terhadap akibat yang disebabkan oleh kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dan dianggap sebagai akibat hukum. Maka akibat hukum inilah yang selanjutnya sumber lahir dari hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum sendiri dapat disebabkan karena adanya suatu peristiwa hukum¹⁵.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan dimana menggunakan cara dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mendapatkan

¹⁴Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti , 2014

¹⁵<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/54461/3/Chapter%20II.pdf> hlm

hukum objektif (norma hukum) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum mengenai pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan PKPU debitor. Kemudian langkah selanjutnya dengan mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk bahan hukum, yang terdiri atas :

a. Bahan hukum (bersifat) primer yaitu peraturan perundang-undangan Nasional dan Putusan Pengadilan yang terkait dengan penelitian yang mengikat¹⁶ dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang.
- 4) Putusan Mahkamah Agung 5/PKPU/2014/PN.Niaga Sby
- 5) Putusan Mahkamah Agung 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Jkt Pst

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 47.

- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari penelitian hukum, disertasi, tesis, buku, jurnal hukum, artikel, dan literature lainya yang berkaittan dengan penelitian yang dikaji dan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum bersifat tersier yaitu bahan hukum yang dapat menerangkan dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode atau cara penulis untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan :

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji hasil dari sebuah penelitian hukum berupa disertasi, tesis, buku, jurnal hukum, artikel, dan permasalahan yang dibahas.
- b. Studi dokumen yaitu dengan mencari data-data , putusan putusan pengadilan dan berbagai hal lainya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Metode Analisis

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Maka pendekatan dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk mendukung hal ini maka menggunakan metode analitis yaitu mengetahui maksud yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual. Dilakukan dengan dua pemeriksaan pertama dengan

memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua mengkaji istilah hukum dalam praktek melalui analisis terhadap putusan putusan¹⁷. Metode penelitian hukum ini meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan pengadilan yang sesuai pada masalah pada rumusan masalah.

5. Analisis Data

Data diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif-kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi putusan pengadilan, di perpustakaan disusun secara sistematis berdasarkan objek permasalahan dan dilihat persesuaian di dalam *law in doctrine* selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan PKPU debitur.

5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV. Disusun secara sistematis supaya pembahasan serta pemaparan dalam menjawab rumusan masalah jelas. Adapun penjelasan sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan. Pada bab ini berisikan gambaran umum permasalahan yang dikaji berupa latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 310.

Bab II yaitu Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang. Dalam bab ini diuraikan secara jelas mengenai pengertian Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) , perbedaan PKPU dengan Kepailitan pada umumnya, syarat PKPU, fungsi PKPU, para pihak dalam PKPU, proses PKPU, dan akibat hukum dari PKPU.

Bab III yaitu membahas mengenai hasil penelitian. Dalam bab ini di peneliti melakukan pembahasan mengenai penerjemahan norma hukum hakim dalam memperkirakan PKPU oleh debitor atau kreditor (Studi kasus putusan : Putusan 05/Pdt/PKPU/2014/PN.Sby dan Putusan 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst)

Bab IV yaitu penutup . Bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti dan saran atau rekomendasi penulis atas pembahasan skripsi.

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN, PKPU DAN SYARAT PENGABULAN PERMOHONAN PKPU

A. KEPAILITAN

1. Tinjauan Umum Kepailitan

Kepailitan mempunyai istilah sendiri yang berasal dari kata “kepailitan” yang mengartikan suatu kata benda yang berawalan dari kata “pailit”. Sedangkan pailit sendiri berasal dari kata “*faillissement*” yang jika di terjemahkan dengan bahasa Indonesia yang artinya adalah kepailitan. Dalam kepailitan juga terdapat istilah “bankruptcy” dalam bahasa Prancis atau kata lainnya “insolvency” dalam bahasa Inggris.

Definisi kepailitan dalam kamus “*Black’s Law Dictionary*” :¹⁸

“ Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation , municipality) who is unable to pay its debt they are, or become due. The term includes a 3person against whom an involuntary petition has benn filed, who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.

¹⁸ Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary* , West Publishing Co, St, Paul Minessota, USA, 1990. Hlm. 716.

Menurut *Black's Law Dictionary* memberikan suatu pengertian mengenai kepailitan bahwa pailit di hubungan dengan tidak mampunya debitor untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dibalik ketidak mampuan debitor harus di sertai dengan tindakan dengan melakukan permohonan baik dilakukannya dengan sukarela oleh pihak debitor pribadi, maupun atas permintaan pihak ketiga atau diluar debitor berupa permohonan pailit ke pengadilan. Dengan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan merupakan suatu bentuk pemenuhan asas publisitas mengenai keadaan ketidak mampuan debitor membayar utang utangnya. Jika tidak ada permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan mengetahui keadaan debitor tidak mampu membayar.¹⁹ Setelah adanya permohonan pengajuan pailit ini maka diperkuat dengan putusan hakim pengadilan. Putusan hakim pengadilan ini dapat mengabulkan atau dapat menolak permohonan pailit yang telah di ajukan.

Kepailitan memiliki arti sendiri menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, bahwa menurut nya pailit adalah keadaan seseorang (debitor) apabila telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki majelis hakim menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.²⁰

Sedangkan menurut Martias gelar Imam Radjo Mulano menyatakan bahwa kepailitan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat , Jakarta, 2009, hlm 15-16.

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.

keseluruhan harta milik debitor menjadi suatu jaminan untuk segala utangnya. Pailit juga diartikan sebagai penyitaan umum atas seluruh kekayaan yang dimiliki debitor untuk melunasi utangnya kepada kreditor.²¹

Maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan memiliki definisi yaitu sita umum semua kekayaan yang dimiliki debitor yang akan dinyatakan pailit dimana pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator diawasi oleh seorang hakim pengawas.

Hukum kepailitan sendiri mempunyai tujuan tentunya, salah satu tujuan hukum kepailitan menurut Profesor Radin dalam buku karangannya yang berjudul *The Nature of Bankruptcy* bahwa hukum kepailitan mempunyai tujuan yaitu memberikan suatu forum yang kolektif untuk memilih hak dari berbagai penagih utang dari seorang debitor yang nilainya tidak mencukupi.²² Pendapat lain mengatakan menurut Profesor Warren dalam buku karangan yang berjudul *Bankruptcy Policy* menyatakan sebagai berikut :²³

In bankruptcy, with an inadequate pie to divide and the looming discharge of unpaid debts, the disputes center on who is entitled to shares of the debtor's assets

²¹Martias gelar Imam Radjo Mulano, Pembahasan Hukum Penjelasan-Penjelasan Istilah – Istilah Hukum Belanda Indonesia untuk Studi dan Praktik, PD. Sumut, Medan, 1969.

²² Epstein, David G., Steve H. Nickles., James J. White, Bankruptcy, St. Paul, Minn : Wen Publishing Co, 1993; Radin, Max, “The Nature of Bankruptcy”. Dalam Jordan et al. Bankruptcy, New York : Foundation Pres, 1999.

²³ Warren Elizabeth, “Bankruptcy Policy” Dalam Epstein et al. Bankruptcy, St. Paul, Minn : West Publishing Co, 1993.

and how these shares are to be divided. Distribution among creditors is no incidental to other concerns; it is the center of the bankruptcy scheme.”

Sehingga dari pendapat kedua profesor yang menyatakan dalam bukunya diatas dapat disimpulkan bahwa hukum kepailitan (*bankruptcy law*) era dahulu dan sekarang adalah “*a debt collection system*” walaupun bankruptcy bukanlah satu satunya “*debt collection system*”.

Sedangkan dalam penjelasan umum menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikemukakan bahwa ada beberapa faktor atau dapat dikatakan tujuan perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut :

- i. Agar terhindar dari perebutan harta yang dimiliki debitor jika dalam waktu yang bersamaan ada beberapa kreditur yang melakukan penagihan atas utangnya kepada debitor.
- ii. Agar terhindar dari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan dilakukanya penjualan barang yang dimiliki debitor tanpa di perhatikanya kepentingan debitor atau para kreditur lainnya.
- iii. Agar terhindar dari sifat curang yang dilakukan oleh salah satu pihak baik oleh kreditur maupun pihak debitor.

Dengan adanya tujuan yang jelas dari Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka dirasa

memberikan rasa keadilan baik untuk pihak kreditor ataupun pihak debitor dilihat dari sisi hukum kepailitan.

Eksistensi hukum kepailitan di Indonesia sudah ada sejak berlakunya Kitab Undnag-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Namun buku ketiga dan keempat tentang keadaanya secara realita tidak mampu berlaku untuk orang-orang yang bukan pedagang. Maka dengan ini digantikan dengan Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staabtlads 1905 Nomor 217 jo. Staatblads 1906 Nomor 348*) yang berlaku bagi semua lapisan orang baik profesi pedagang atau buka pedagang dan baik perseorangan ataupun badan hukum. Pada tahun 1997 terjadi permasalahan ekonomi dan krisis moneter yang terjadi di Indonesia memberikan suatu dampak yang sangat tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia sehingga timbulnya kesulitan besar dalam menangani perekonomian tidak hanya pada tingkat nasional tetapi hingga ranah Internasional. Kemudian mulainya berkembang kebutuhan hukum dalam masyarakat maka pada tanggal 22 April 1998 pemerintah membentuk peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 peraturan ini di bentuk untuk menggantikan berlakunya *Faillissements Verordening*. Maka peraturan pemerintah kemudian di tetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian mengalami perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).²⁴

2. Tinjauan Prinsip Kepailitan

Hukum kepailitan memiliki prinsip tersendiri sebagai dasar pembentukan peraturan hukum dan sebagai dasar prioritas solusi atas suatu permasalahan hukum yang muncul yang mengenai peraturan hukum nya belum ada.

Prinsip memiliki definisi yaitu pernyataan fundamental atau dapat dikatakan sebagai kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan pedoman oleh individu maupun kelompok. Sedangkan prinsip hukum adalah suatu aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan hukum untuk memecahkan suatu permasalahan. Maka dapat dikemukakan prinsip hukum kepailitan sebagai berikut:

a) Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas Creditorium* atau dapat dikatakan kesetaraan kedudukan para kreditor bahwa prinsip ini menyatakan kreditor mendapatkan kedudukan hak yang setara atau sama terhadap harta yang dimiliki debitor, jika pihak debitor tidak mampu membayar utang-utangnya kepada pihak kreditor. Sehingga kekayaan yang di miliki pihak debitor menjadi sasaran jaminan pihak kreditor.²⁵

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No 4 Tahun 1998, Ctk Kedua, Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 17.

²⁵ Mahadi, *Falsafah Hukum : Suatu Pengantar*, Alumni Bandung, 2003, Hlm. 135.

Kekayaan atau harta yang dimiliki pihak debitor yang dinyatakan pailit baik benda bergerak atau benda yang tidak bergerak dan semua harta yang sekarang dimiliki oleh pihak debitor terikat penyelesaian kewajiban debitor untuk membayar utangnya kepada kreditor.²⁶

b) Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* menyatakan jika harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor merupakan jaminan secara bersama-sama bagi para kreditor. Dengan adanya jaminan harta debitor untuk kreditor secara bersama-sama maka hasilnya juga dibagikan secara proposional diantara para kreditor, dengan catatan kecuali jika diantara para kreditor menurut aturan undang-undang harus terlebih dahulu didahulukan untuk menerima pembayaran piutangnya.²⁷

Pada prinsip *pari passu pro rata parte* ini sangat menekan pada pembagian harta yang dimiliki debitor untuk melunasi utangnya kepada kreditor secara adil dengan takaran sesuai proporsinya bukan dengan pembagian sama rata.²⁸ Keadilan bagi kreditor menjadi tujuan utama dalam prinsip *pari passu pro rata parte* dimana seorang kreditor yang memiliki piutang kepada debitor lebih banyak maka akan mendapatkan porsi pelunasan pembayaran utang yang sesuai dengan piutang yang diberikan kreditor kepada debitornya.

²⁶ M.Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm. 27-28.

²⁷ *Ibid*, hlm. 73-74.

²⁸ *Ibid*, hlm 74 .

Prinsip *pari passu pro rata parte* diatur dalam Pasal 189 ayat (4) dan (5) dan dalam penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁹

c) *Prinsip Structured Pro Rata*

Prinsip structured pro rata dapat dikatakan juga dengan istilah *structured creditors* yang merupakan salah satu prinsip dalam hukum pailit yang memberikan solusi jalan keluar dan keadilan untuk para kreditor. Prinsip structured pro rata mengklasifikasi serta mengelompokkan macam macam debitor sesuai dengan kelasnya masing masing. Dalam kepailitan seorang kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam kreditor yang terdiri dari kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.³⁰

²⁹ Pasal 189 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi :

(4) Pembayaran kepada kreditor :

- a. Yang mempunyai hak yang didahulukan, termasuk didalamnya yang hak istimewa dibantah; dan
- b. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukannya dari hasil penjualan bend terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diangunkan kepada mereka

(5) Dalam hal hasil penjualan benda - benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditor yang didahulukan, maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Didalam penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi bahwa: "yang dimaksud dengan pro rata adalah pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing".

³⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *op.cit*, hlm.280.

Dalam pihak yang berkepentingan terhadap debitor tidak hanya kreditor konkuren saja yang berkepentingan melainkan kreditor yang ketentuannya harus didahulukan yaitu kreditor preferen.³¹

d) Prinsip *Debt Collection*

Prinsip *debt collection* (*debt collection principle*) merupakan suatu konsep pembalasan dari pihak kreditor kepada pihak debitor pailit dengan cara menagih klaimnya terhadap pihak debitor atau harta debitor.³²

Menurut salah satu ahli bidang kepailitan Douglas G. Bird mengatakan bahwa hukum kepailitan mempunyai tujuan untuk digunakan sebagai *collection proceeding*³³.

Sedangkan menurut Setiawan aturan mengenai kepailitan pada prinsipnya adalah *debt collection law* dan kepailitan merupakan suatu aksi kolektif (*collective action*) dalam *debt collection*. *Debt collection* merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa utang dari debitor dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor secara cepat untuk menghindari itikad buruk melalui cara menyembunyikan dan menyelewengkan seluruh harta bedanya yang sebenarnya sebagai jaminan umum bagi kreditornya.³⁴ Prinsip *debt collection*

³¹ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm. 33.

³² *Ibid*, hlm. 38.

³³ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm.40.

³⁴ *Ibid*, hlm. 40-41.

di dalam undang-undang kepailitan Indonesia mengarah pada kemudahan pihak untuk melakukan permohonan pailit.³⁵

e) Prinsip Utang

Prinsip utang merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam hukum kepailitan. Konsep utang menjadi sangat penting dalam menentukan perkara pailit itu dapat diperiksa. Jika tidak ada utang maka esensi kepailitan tidak akan ada karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi asset debitor untuk membayar utangnya pada kreditor.³⁶

Konsep utang dalam kepailitan Belanda juga diberlakukan di Indonesia dengan asal muasal konkordasi dalam peraturan kepailitan, bahwasanya utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan.

f) Prinsip *Debt Pooling*

Prinsip *debt pooling*, prinsip yang mengatur harta kekayaan pailit yang harus dibagi para kreditor. Dalam pembagian asset yang dilakukan kurator, kurator berpegang pada prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu pro rata parte* dalam pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (*structured creditors principle*)³⁷

³⁵ *Ibid*, hlm. 81-81.

³⁶ *Ibid*, hlm. 34.

³⁷ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, Hlm. 41.

Prinsip debt pooling merupakan artikulasi kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik berkenaan dengan karakteristik kepailitan yang merupakan penagih yang tidak lazim (oieigenlijke incassoprocedures) dimana pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetensi absolut yang memiliki kaitan pailit dan permasalahan dalam kepailitan, serta adanya hakim pengawasa, kurator dan hukum acara yang spesifik.³⁸

3. Tinjauan Asas Hukum Kepailitan

Dalam hukum kepailitan ada beberapa asas yang harus di penuhi sebagai bentuk acuan terhadap Undang-Undang yang mengatur.³⁹ Peraturan perundangan yang lama atau disebut *Failisement Verodening* yang mengacu pada Undang-Undang No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang dalam Undang-Undang ini tidak diatur secara khusus. Maka pengaturan secara khusus diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam pengaturannya terdapat asas-asas mengenai kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan terdiri dari :⁴⁰

1) Asas Keseimbangan

³⁸ Bankruptcy Code USA dalam Sutan Remy Sjahdeni, "Pengertian Utang dalam Kepailitan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 17 Januari, 2002, Hlm. 32-33, dan M. Hadi Subhan, op.cit., Hlm. 34.

³⁹ Ismail Rumadan dan Johannes Brata Wijaya, *Interprestasi Tentang Makna "Utang Jatuh Tempo" dalam Perkara Kepailitan (Kajian terhadap putusan Mahkamah Agung 2009-2013)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013, Hlm. 34.

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeinu, *Op, Cit.*, Hlm. 42.

Mengatur ketentuan yang merupakan suatu perwujudan dari keseimbangan bahwa dalam satu pihak terdapat adanya ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan lainnya oleh pihak debitor yang memiliki karakter tidak jujur atau yang tidak beritikad baik.

2) Asas Kelangsungan Usaha

Adanya ketentuan dalam undang-undang kepailitan yang mengatur jika terdapat debitor yang masih memungkinkan untuk prospektif tetap dilanjutkan atau di langsunkan. Yang dimaksud dengan debitor masih bisa untuk dilanjutkan karena masih memungkinkan untuk prospektif ialah bahwa debitor masih dimungkinkan untuk melakukan pelunasan terhadap pembayaran utangnya kepada kreditor, dengan contoh masih dapat melanjutkan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang nantinya keuntungan tersebut dapat menutup utangnya kepada kreditor.

3) Asas Keadilan

Kata keadilan berasal dari istilah kata “adil” yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar, bahwa adil tidak memiliki yang sewenang-wenangnya.⁴¹ Dalam kepailitan sendiri asas keadilan mempunyai arti bahwa ketentuan tentang kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan dan rasa yang seimbang bagi para pihak yang saling berkepentingan. Dengan adanya asas keadilan ini mempunyai tujuan supaya

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Hlm. 517.

tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang dan terjadi kesewenang-wenangan dalam penagihan yang mengusahakan atas masing-masing debitor yang tidak memperdulikan kepentingan kreditor.

4) Asas Integrasi

Peraturan undang-undang mengenai asas integrasi mengadung pemahaman bahwa sistem hukum materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dimana mengacu pada sistem pengaturan hukum perdata dan sistem pengaturan hukum perdata nasional.⁴²

4. Syarat Pengajuan Permohonan Pailit

Syarat pengajuan pailit ke pengadilan niaga merupakan suatu ketentuan mengenai suatu permohonan pailit di kabulkan atau tidak nya permohonan pailit oleh kreditor pada debitor. Syarat kepailitan terdapat dalam UUK-PKPU dan di tentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memenuhi syarat-syarat kepailitan secara universal.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menyebutkan syarat-syarat mengajukan permohonan pernyataan pailit debitor yang mana memiliki kreditor dua atau lebih dan tidak membayar sedikitpun utangnya kepada kreditor yang telah jatuh tempo. Berikut merupakan syarat mengajukan permohonan pernyataan pailit :

a) Syarat Status Utang

⁴² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, Hlm. 14-17.

Syarat adanya utang sangat pokok untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai bentuk pembuktian bahwa pihak debitor melakukan utang pada kreditor. Utang memiliki ketentuan tertentu yaitu utang yang telah jatuh tempo dan utang dapat ditagih. Utang yang telah jatuh tempo adalah utang yang waktu tempo penjadwalan pelunasan utang yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit menjadi jatuh tempo atau waktu maka kreditor dapat menagih utang tersebut. Utang yang telah jatuh tempo dalam perbankan disebut utang tersebut telah *due* atau *expired*. Suatu kredit bank dinyatakan *due* atau *expired* pada tanggal akhir perjanjian kredit jika apabila tanggal jadwal angsuran kredit telah sampai.⁴³

Di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang berbunyi “ utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih” kemudian diubah menjadi “ utang yang telah dapat ditagih” atau “ utang yang telah dapat ditagih baik utang tersebut telah jatuh waktu atau belum”. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan pendapat mengenai utang yang telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu atau tempo sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pailit.⁴⁴

Penentuan utang telah dapat ditagih dapat di temukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Dalam pasal ini pihak debitor di anggap telah lalai jika debitor diberi peringatan dengan surat teguran (surat somasi) dinyatakan lalai dan didalam surat

⁴³ Sutan Remy Sjahdeni, *op.cit*, hlm. 135-137.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 137.

tersebut debitor diberikan waktu yang telah di tentukan untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor dan dapat ditagih.

Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU mendefinisikan utang sebagai suatu kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia ataupun mata uang asing , dilakukan secara langsung atau tidak langsung , dan yang timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbulnya karena perjanjian atau karena undang-undang yang wajib dipenuhi oleh kreditor, jika debitor tidak melakukan kewajibannya pada kreditor maka kreditor dapat mendapatkan pemenuhanya dari harta yang dimiliki debitor.

b) Syarat Insolvensi Dalam UUK-PKPU

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU bahwa seorang debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga jika mempunyai dua kreditor atau lebih (*concursum creditorium*).

Syarat harus adanya dua kreditor atau lebih merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwasanya harta kekayaan yang dimiliki debitor merupakan jaminan secara bersama untuk para kreditor dan hasil dari penjualan harta kekayaan debitor dibagikan secara merata sesuai dengan jumlah piutang kreditor pada debitor, dengan catatan kecuali jika

diantara para kreditor harus ada yang di dahulukan pembagiannya sesuai dengan undnag-undang yang mengatur.⁴⁵

Insolvensi adalah keadaan tidak mampu seorang debitor membayar utangnya pada kreditor. Termuat dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) UUK-PKPU. Menurut M.Hadi Subhan insolvensi memiliki terminologi secara yuridis memiliki makna khusus dibandingkan dengan makna insolvensi secara umum. Insolvensi dalam perkara pemberasan kepailitan merupakan suatu tahap bahwa akan terjadi suatu perdamaian atau yang dapat dikatakan homologasi. Konsekuensi secara yuridis dari suatu insolvensi debitor pailit yaitu harta pailit segera dilakukanya pemberasan yang dilakukan kurator.⁴⁶

Pasal 22 UUK-PKPU mengeculikan harta yang tidak termasuk dalam katagori harta pailit yaitu :

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap :

- 1) Benda yang dibutuhkan oleh debitor yang sangat menjadi alat vital sehubungan dengan pekerjaanya. Baik alat-alat medis yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya. Serta bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang berada di tempat tersebut.

⁴⁵ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 107.

⁴⁶ M.Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, Hlm. 144.

- 2) Semua yang diperoleh oleh debitor dari hasil kerja sendiri atas suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiunan, uang tunggu, atau tunjangan yang telah ditentukan oleh seorang hakim pengawas.
- 3) Uang yang diberikan pada debitor memenuhi suatu kewajiban memberikan nafkah menurut undang-undang yang berlaku.

5. Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Kepailitan

Permohonan kepailitan yang dilakukan oleh pihak yang dapat mengajukan pailit ke pengadilan niaga mengacu pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yaitu dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas utangnya sedikitpun yang utang itu telah jatuh tempo pengembalian utang yang sesuai dengan kesepakatan dengan pihak kreditor. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU maka dapat dikatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga adalah :

- 1) Debitor yang mengajukan permohonan kepailitan

Debitor (*voluntary petition*) yang mengajukan sendiri permohonan pailit. Jika debitor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit demi kepentingan kreditornya. Terdapat syarat seorang debitor mengajukan permohonan pailit sendiri. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan :

- a) Debitor yang mempunyai dua atau lebih seorang kreditor .
- b) Debitor tidak membayar utang sedikitpun pada kreditornya yang telah jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan.

Namun ketentuan mengenai syarat pengajuan permohonan pailit yang diajukan debitor terkadang dapat disalah gunakan debitor untuk melakukan rekayasa demi kepentingan pribadi debitor.⁴⁷

Dalam tulisanya Retno Wulan Sutantio yang merupakan mantan Hakim Agung menjelaskan bahwa terjadinya rekayasa debitor dalam mengajukan permohonan pailit ada beberapa alasan. Alasan pertama permohonan pernyataan pailit yang diajukan merupakan suatu rekayasa dengan acara merekayasa adanya utang kanan kiri dengan maksud tidak baik dengan tidak membayar yang kemudian mengajukan permohonan pailit. Yang kedua, diajukan oleh pihak lain pemohon pailit yang telah melakukan kolusi dengan pihak lain disini adalah orang atau badan hukum dengan alasan yang tidak relevan sehingga akan ditolak oleh pengadilan niaga. Permohonan ini sengaja dibuat untuk memancing kreditor yang berkepentingan dapat mengajukan pailit terhadap debitor sehingga permohonan kreditor yang lain menjadi terhambat.⁴⁸

Namun mengingat sifat pemeriksaan mengenai perkara perdata mengacu pada Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang menentukan bahwa :

“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi.”

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, hlm. 214-215.

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, Hlm. 215.

Maka sulit bagi seseorang hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pernyataan pailit.

2) Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan

Kreditor juga sebagai pihak yang sangat memungkinkan mengajukan pailit. Adanya syarat yang menyatakan bahwa harus adanya minimal dua kreditor atau lebih memberikan suatu makna bahwa kepailitan merupakan pranata untuk melakukan penyelesaian terhadap utang-utang debitor kepada pihak kreditor.⁴⁹ Penjelasan mengenai kreditor sendiri terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa :

“ Yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Kekhususan dilakukan kepada kreditur separatis dan kreditor preferen. Mereka dapat melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang telah mereka miliki terhadap semua harta yang dimiliki debitor serta haknya yang didahulukan.”

Sesuai dengan prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* yang mana pada prinsip *paritas creditorium* terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 UUK-PKPU merupakan suatu penjabaran dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menyatakan jika harta kekayaan yang dimiliki debitor merupakan jaminan pelunasan utangnya pada kreditor.⁵⁰ Prinsip *pari passu prorata parte* terdapat dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kreditor atau pihak-pihak yang berhak

⁴⁹ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, Hlm. 71.

⁵⁰ *Ibid*, Hlm 70-71 .

atas pemenuhan harta pihak debitor secara bersama memperoleh pelunasan tanpa mendahulukan pihak yang lain atau disebut juga dengan *pari passu* dan dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing masing yang dilakukan dengan membandingkan piutang para kreditor secara keseluruhan terhadap harta yang dimiliki debitor dengan kata lain *pro rata*.⁵¹

3) Pengajuan permohonan pailit pihak Kejaksaan

Suatu permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum dengan syarat bahwasanya ketentuan yang ada dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU sudah terpenuhi serta tidak adanya pihak yang mengajukan permohonan mengenai pernyataan pailit atas debitor yang terkait. Dalam hal ini pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh pihak kejaksaan tanpa di damping oleh seorang advokat dalam hal ini lebih lengkap diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UUK-PKPU yang dalam hal ini pengajuan permohonan pailit bahwa :

“ Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum , dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi dan tidaka da pihak yang mengajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” merupakan

⁵¹ Jono, Op. Cit., Hlm. 3 , dikutip dari Kartini Muljadi, Prosiding *Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 26-28 Januari 2—4 (Jakarta Pengkajian Hukum, 2005) Hlm. 164.

kepentingan bangsa dan Negara dan / atau kepentingan masyarakat luas, dengan maksud :

- a) Pihak debitor melarikan diri;
 - b) Pihak debitor menggelapkan harta kekayaan yang dimilikinya;
 - c) Pihak debitor memiliki utang pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha lainnya yang berasal dari perhimpunan dana yang bersumber dari masyarakat luas;
 - d) Pihak debitor telah memiliki utang yang utang tersebut berasal dari perhimpunan dan dari masyarakat luas;
 - e) Pihak debitor yang tidak memiliki itikad baik atau tidak kooperatif dalam penanganan penyelesaian utang piutang yang sudah jatuh tempo; atau
 - f) Dalam keterangan lainnya untuk kepentingan umum.
- 4) Pengajuan permohonan pailit pihak Bank Indonesia

Bank Indonesia atau biasa di singkat dengan BI merupakan bank sentral Negara Indonesia yang memiliki sifat independen serta bebas campur tangan dari pihak pemerintah maupun pihak lain dalam hal ini kecuali sebagai hal yang secara tegas sudah ditentukan dengan undang-undang yang mengatur.⁵²

Mengenai kepailitan jika di bandingkan dengan badan usaha lainnya Bank Indonesia memiliki sifat yang sangat khusus, dilihat dari sisi aturan bahwa Bank Indonesia saja yang dapat mengajukan permohonan pailit

⁵² Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

terhadap bank lainnya.⁵³ Pertimbangan yang utama dalam memberikan hak khusus hanya kepada Bank Indonesia sebagai pemohon pailit, karena Bank Indonesia memiliki sifat khusus dan dalam prakteknya jika bank mudah untuk mengajukan pailit maka akan mudah bagi *bank panic* dan *rush* pada bank maka akan sering timbul permohonan pailit sehingga adanya rasa menurunnya kepercayaan pada masyarakat pada bank. Dengan munculnya ketidakpercayaan masyarakat pada bank maka banyaknya investor bank menarik dananya dari bank, dan mengakibatkan tidak stabilnya perekonomian secara nasional.

Pengajuan permohonan pailit oleh Bank Indonesia diatur dalam pengaturan Pasal 2 Ayat (3) UUK-PKPU. Pengertian bank menurut pasal penjelasan pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU menyatakan :⁵⁴

“ Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggung jawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan aturan dalam Pasal 9 ayat (3) UU atas perubahan UU Perbankan menyebutkan bahwa :⁵⁵

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faliissements Verordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, Hlm. 140.

⁵⁴ Pasal 4 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

“Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang ditiptkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.”

Kemudian dalam pasal 37 ayat 2 huruf b UU Perubahan Atas UU Perbankan menyebutkan bahwa :⁵⁶

“Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk likuidasi”.

Dari uraian kedua pasal tersebut maka dapat disimpulkan bank dapat dilakukan likuidasi selain karena akibat dari kepailitan dapat juga karena bank dicabut izin usahanya oleh pimpinan Bank Indonesia.⁵⁷

5) Pengajuan permohonan pailit Badan Pengawas Pasar Modal

Dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan aturan dalam hal debitor terdiri dari :⁵⁸

- a) Perusahaan Efek
- b) Bursa Efek
- c) Lembaga Kliring
- d) Penjamin

⁵⁵ Pasal 9 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁵⁶ Pasal 37 ayat 2 huruf b Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan.

⁵⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Pres, Malang, 2008.

⁵⁸ https://law.uji.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/ISI%20K0mplet-2_hal%20%20466.pdf

diakses pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 07.34 WIB.

e) Lembaga Penyimpanan

f) Penyelesaian

Lembaga-lembaga yang disebutkan diatas hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam). Pengajuan tersebut hanya dapat dilakukan oleh bapepam karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang di investasikan dalam efek di bawah pengawasan Bapepam. Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai tugas yaitu membina, mengatur, mengawasi sehari-hari kegiatan pasal modal serta merumuskan dan melaksanakan suatu kebijaksanaan teknis yang standar di bidang lembaga keuangan.

6) Pengajuan permohonan pailit Menteri Keuangan

Pengajuan permohonan pailit oleh Menteri Keuangan diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwasanya menentukan pihak debitor dalam hal ini adalah ;

a) Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi yang bergerak dalam perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian serta perusahaan reasuransi sebagaimana yang tertera dalam aturan mengenai perusahaan peransuransin. Pengajuan permohonan yang hanya dapat dilakukan oleh menteri keuangan memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap

perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelolaan yang strategis untuk pembangunan ekonomi suatu negara.

b) Dana Pensiunan

Kewenangan pengajuan permohonan pailit mengenai dana pensiunan, hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan dengan alasan bahwa untuk menjaga rasa kepercayaan masyarakat terhadap dan pensiunan sebab dana pensiunan merupakan dana yang cukup besar dan adanya hak para pensiunan dalam dana pensiunan.

c) Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara atau disebut BUMN , badan milik negara ini bergerak dalam kepentingan publik yang modalnya dari negara dan tidak terbagi atas saham dan perum.

Beberapa bidang yang dinyatakan diatas dapat diajukan permohonan pailitnya hanya oleh menteri keuangan dengan tujuan supaya tidak pudarnya rasa kepercayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Terdapat suatu catatan bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang Kepailitan pailit yang diajukan oleh debitor yang sudah menikah wajib mendapatkan persetujuan dari seorang suami atau istri.⁵⁹

6. Pengadilan Yang Berwenang Mengajukan Pemohonan Pernyataan Pailit

⁵⁹ Pasal 4 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penyelesaian kepailitan melalui jalur litigasi melalui pengadilan merupakan suatu tindakan *Ultimum remedium* bahwa melalui peradilan merupakan tindakan yang penyelesaiannya tidak melalui perdamaian secara kekeluargaan. Menurut M. Yahya Harahap peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau yang mengartikan bahwa peradilan merupakan tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*)⁶⁰. Pelaksanaan peradilan yang menganut asas yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Niaga sebagai pengadilan kepailitan atau *Bankruptcy Court* merupakan suatu pengadilan khusus dalam bidang memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan. Pengadilan Niaga salah satu cabang dari Pengadilan Umum, peraturan mengenai Peradilan Niaga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁶¹

Pengadilan Niaga mempunyai tugas dan kewenangan memeriksa dan memutuskan permohonan pailit yang diatur dalam Pasal 300 (1) UUK-PKPU yang menyatakan :⁶²

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban

⁶⁰ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, Hlm. 299.

⁶¹ M. Hadi Shubhan, *Op, Cit.*, Hlm.102.

⁶² Pasal 300 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.”

Dalam pengadilan niaga mempunyai kekhususan bahwa di pengadilan niaga tidak kenal dengan kata banding, sehingga para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya dengan cara kasasi Mahkamah Agung. Waktu proses pendaftaran, pemeriksaan serta penjatuhan putusan yang terjadi pada tingkat pertama Pengadilan Niaga dan Kasasi di Mahkamah Agung diatur dengan jangka waktu 60 hari setelah tanggal pengajuan permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Waktu maksimal 60 hari dalam memutuskan perkara kepailitan meliputi 60 hari untuk memutuskan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga, maksimal 60 hari untuk memutuskan permohonan kasasi di tingkat Kasasi dan maksimal 60 hari untuk memutuskan permohonan upaya hukum khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.⁶³ Jika lebih dari waktu itu Undang-Undang tidak memberikan sanksi terhadap terlampauinya batas waktu yang diberikan. Dalam menyatakan kepailitan hakim memiliki beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai hal yang esensial dalam pemutusan permohonan pailit yaitu terdiri dari permohonan pailit debitor, pengangkatan seorang hakim pengawasan yang ditunjuk melalui hakim

⁶³ Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 179.

pengadilan, serta pengangkatan kurator dalam hal ini yang bertindak sebagai kurator merupakan Balai Harta Peninggalan.⁶⁴

7. Akibat Hukum Terhadap Putusan Kepailitan

Dalam Undang-Undang Kepailitan Pasal 1 Angka 1 menyatakan jika “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”⁶⁵ Penyitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengurusan harta pailit (*management of estate*) adanya pengurusan harta pailit ini untuk mengurus harta kekayaan yang dimiliki debitor tersebut. Cara pengurusannya dapat dilakukan dengan menunjuk wakil pihak kreditor dengan tujuan untuk mengontrol harta kekayaan yang dimiliki debitor yang telah dinyatakan pailit diberikanya suatu kekuasaan untuk mencegah dalam bentuk peraturan, transaksi, perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan kepada para kreditor.⁶⁶ Sita umum ini dilakukan secara langsung atas semua harta kekayaan yang dimiliki debitor maka undang-undang kepailitan sebagai cara untuk memaksa kreditor menghentikan eksekusi secara individu. Disisi yang lain agar debitor tidak melepaskan penguasaan terhadap asetnya dan menyerahkan pada pengadilan.

⁶⁴ Rai Mantili, *Proses Kepailitan Oleh Debitor Sendiri Dalam Kajian Hukum Acara Perdata dan Undnag-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Adhaper Vol. 1 No. 2, (Airlangga University Press, 2015), Hlm. 31.

⁶⁵ Jono , *Hukum Kepailitan*, Cetakan ke II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.4.

⁶⁶ Siti Anisah , *Kreditor dan Debitor dalam Hukum di Indonesia*, Total Media, Jakrta, 2008, Hlm. 191.

Putusan pailit mempunyai akibat salah satunya terhadap debitor pailit serta harta kekayaan yang dimilikinya. Dengan adanya penjatuhan putusan pailit terhadap debitor maka sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa terhitung sejak ditetapkan putusan pernyataan pailit maka debitor demi hukum telah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya (*Persona Standi In Ludicio*) yang artinya bahwa debitor tidak mempunyai kewenangan dan tidak dapat berbuat bebas terhadap semua kekayaan yang dimilikinya. Harta yang dikecualikan dalam sitaan umum meliputi benda termasuk hewan yang berhubungan dengan pekerjaan debitor atau alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, serta perlengkapan yang sangat penting untuk debitor dan keluarganya, segala sesuatu yang diperoleh dari hasil jerih payah kerjanya, atau utang yang diberikan oleh debitor untuk memenuhi kewajibannya menurut undang-undang.⁶⁷ Sedangkan untuk kreditor mereka mendapatkan hasil eksekusi harta kepailitan sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing.

Akibat kepailitan juga berdampak pada harta kekayaan atas perkawinan suami dan istri debitor yang pailit. Dalam Pasal 23 menentukan jika seseorang dinyatakan pailit maka pailit tersebut termasuk juga isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Artinya jika seluruh harta suami dan isteri yang termasuk dalam harta bersama dalam perkawinan terkena sita kepailitan dan otomatis masuk kedalam

⁶⁷ Pasal 22, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

boedel pailit. Namun di dalam Pasal 62 mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan barang tidak jatuh dalam persatuan harta yaitu apabila suami isteri dinyatakan pailit maka isteri dan suaminya mempunyai hak untuk mengambil semua benda bergerak dan benda yang tidak bergerak yang harta tersebut merupakan harta bersama dalam perkawina suami dan istri yang di peroleh sebagai hadiah atau warisan yang ditinggalkan untuk para pihak, benda yang dimiliki suami isteri yang harta nya belum tercampur dalam katagori hukum pailit maka dapat diambil uang yang dimiliki suami isteri tersebut, utang yang sifatnya pribadi terhadap harta kekayaan suami dan isteri.⁶⁸

Terhadap suami isteri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk dalam harta persatuan perkawinan suami dan isteri maka benda tersebut termasuk hanya pailit , namun hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami dan isteri yang telah dinyatakan pailit.⁶⁹

8. Upaya Hukum Yang Dilakukan Terhadap Penyataan Pailit

Penyelesaian sengketa kepailitan yang berakhir pailit tidak selamanya diterima dengan baik oleh para pihak , maka dari itu pihak yang merasa belum puas dengan apa yang sudah di putuskan hakim maka dapat melakukan upaya hukum selanjutnya. Hartini menyatakan upaya hukum merupakan suatu cara jalur yang dapat ditempuh oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang bersangkutan untuk

⁶⁸ Pasal 62 Undang-UndangNo 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang.

⁶⁹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Softmedia, Jakarta, 2010, Hlm. 106.

mendapatkan keputusan yang seadil adilnya.⁷⁰ Upaya hukum itu dapat berupa upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali. Upaya hukum kasasi terhadap keputusan pernyataan pailit yang diatur dalam UUK dan PKPU terdapat dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13. Pengajuan hukum kasasi digunakan terhadap putusan pailit yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan dalam Pasal 11 UUK-PKPU bahwa upaya hukum dapat diajukan ke Mahkamah Agung.⁷¹

Lembaga kasasi memiliki fungsi sebagai alat untuk membina keseragaman dan ketetapan penerapan hukum nya sehingga dapat tercapai kesepakatan yang adil dalam masyarakat.⁷² Debitor mengajukan upaya hukum kasasi haruslah memperhatikan tenggang waktu , tenggang waktu permohonan kasasi sesuai dengan ayat (1) diajukannya paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan permohonan kasasi diucapkan oleh pengadilan niaga. Setelah mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit maka debitor harus mengajukan memori kasasi, memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi di daftarkan kepada panitera pengadilan yang berwenang dan yang kemudian diajukan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus memberi putusan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah adanya permohonan kasasi yang telah diterima oleh Mahkamah Agung. Permohonan kasasi yang sudah dimohonkan kepada Mahkamah Agung dapat dilakukanya pembatalan terhadap putusan pailit yang sudah diberikan oleh pengadilan niaga jika hakim

⁷⁰ Ismet Baswedan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*, Airlangga University Press, Surabaya, 2004, Hlm. 51.

⁷¹ Sutan Remy Syahdeini, *Op. Cit.*, Hlm. 81.

⁷² Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, Hlm. 164.

mempertimbangkan bahwa putusan pailit yang telah ditetapkan bertentangan dengan alasan kasasi sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka Mahkamah Agung dapat tidak mengabulkan upaya hukum pailit yang sebelumnya dijatuhkan oleh pengadilan niaga maka debitor tetap dinyatakan pailit. Mengenai tenggang waktu mengajukan upaya hukum kasasi dan debitor juga tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan pailit menjadi sah berkekuatan hukum tetap.⁷³

Upaya hukum kedua adalah upaya peninjauan kembali, dalam upaya hukum peninjauan kembali mengacu pada Pasal 295 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa upaya hukum peninjauan kembali diajukan jika memenuhi :

- a) Jika perkara yang sudah putusan ditemukanya bukti baru yang sifat bukti itu menentukan pada waktu perkara diperiksa di pengadilan yang berwenang sudah ada tetapi belum ditemukan, atau
- b) Adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan hakim

Pada Pasal 296 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan batasan waktu dalam pengajuan upaya hukum berdasarkan alasan yang disebutkan pada Pasal 295 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu pengajuan

⁷³ Kanun jurnal hukum No 65 Th. XVII (April 2015) upaya hukum debitor terhadap putusan pailit ishak.

permohonan peninjauan kembali disebabkan adanya bukti karena ditemukan bukti baru dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap, pengajuan permohonan peninjauan kembali karena adanya kekeliruan yang jelas nyata dalam putusan hakim yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya tanggal putusan yang telah dimohonkan peninjauan kembali dan memperoleh hukum tetap, permohonan atas peninjauan kembali disampaikan kepada panitera pengadilan yang berwenang.⁷⁴

Dalam Pasal berikutnya yaitu Pasal 297 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan jika permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan serta salinan peninjauan kembali, dan salinan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan upaya hukum peninjauan kembali pada tanggal permohonan didaftarkan dengan tujuan untuk disampaikan oleh panitera pengadilan yang berwenang kepada termohon peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, bagi pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal permohonan didaftarkan, panitera pengadilan yang berwenang wajib

⁷⁴ Pasal 296 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

menyampaikan jawaban tersebut kepada panitera tingkat Mahkamah Agung dalam jangka waktu 12 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.⁷⁵

Peninjauan kembali yang dilakukan di Mahkamah Agung dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal permohonan diterima oleh panitera tingkat Mahkamah Agung. Kemudian panitera Mahkamah Agung melakukan tindakan berupa pemeriksaan dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali yang telah diucapkan dalam sidang yang sifatnya terbuka untuk umum. Maka demikian jelas prosedur pengajuan upaya hukum peninjauan kembali dalam sengeka perkara kepailitan waktu mempunyai kelebihan tersendiri yaitu mengenai kerangka waktunya lebih cepat dibandingkan dengan kerangka waktu pada upaya hukum perkara perdata.⁷⁶

B. PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

1. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau biasa di singkat PKPU yang berlaku di Indonesia merupakan satu kesatuan aturan dengan Undang-Undang Kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁷⁷ Mengenai PKPU dalam hukum dagang biasanya dikenal dengan istilah *surseance van betaling* atau *suspension of payment* yang mengartikan jika suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui

⁷⁵ Pasal 297 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷⁶ Pasal 298 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷⁷ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, Hlm. 200.

putusan hakim niaga dimana waktu tersebut para pihak kreditor dan pihak debitor diberikan kesempatan oleh hakim untuk melakukan perundingan secara kekeluargaan musyawarah dengan melakukan rencana kesepakatan pembayaran utang kepada pihak kreditor.⁷⁸ Terdapat dua cara untuk debitor supaya debitor terhindar dari ancaman harta dilikuidasi atau dalam keadaan insolven, yaitu :

- a) Pihak debitor berupaya mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 seorang debitor untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran utangnya baik sebagian atau seluruh utangnya pada pihak kreditor. Kreditor disini ialah kreditor konkuren ataupun kreditor yang didahulukan.⁷⁹
- b) Pihak debitor mengajukan perdamaian dengan para kreditornya setelah dinyatakan pailit. Perdamaian yang dilakukan dengan para kreditor setelah dinyatakan pailit dengan tujuan supaya kekayaan debitor terhindar dari likuidasi. Dengan cara melakukan perdamaian dengan kreditor setelah dinyatakan pailit merupakan cara debitor menghindarkan diri dari pelaksanaan likuidasi.⁸⁰

Tujuan PKPU adalah untuk mengadakan perdamaian antara pihak debitor dengan pihak kreditor untuk menghindari pihak debitor mengalami insolvensi dan

⁷⁸ Munir Fuady, *Op, Cit.*, Hlm. 175.

⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, Hlm. 327.

⁸⁰ *Ibid*, Hlm. 327.

pailit.⁸¹ Menurut Kartini Muljadi PKPU merupakan dasar atas penawaran perdamaian oleh pihak debitor , dan merupakan kesempatan pihak debitor untuk melakukan usaha ulang untuk , menutup utang-utangnya pada kreditor sehingga PKPU tidak hanya memberikan penundaan utang pihak debitor namun juga melakukan pembayaran utang yang diwujudkan melalui rencana perdamaian.⁸²

Mengenai permohonan PKPU diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang permohonan itu diajukan oleh debitor maka sesuai dengan Pasal 229 ayat (4) merupakan hal yang wajib bahwa permohonan PKPU diajukan pada sidang pertama permohonan pemeriksaan pernyataan pailit.⁸³ Prosen PKPU 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak adanya putusan dari pengadilan niaga dan tidak boleh melebihi jangka waktu yang sudah di tetapkan yaitu tidak boleh lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, jika melewati jangka waktu yang sudah ditetapkan belum tercapai dan disahkan perdamaianya maka pihak debitor yang bersangkutan dianggap pailit demi hukum serta dilanjutkannya permohonan pailit pihak debitor di pengadilan niaga.

⁸¹ *Ibid*, Hlm. 339.

⁸² M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2001, Hlm. 9.

⁸³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, Hlm. 328.

2. Syarat dan Prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kelengkapan permohonan pengajuan PKPU dilakukan kepada pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan yaitu terdiri dari :⁸⁴

- a) Surat yang berisikan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sudah dilengkapi materai kemudian diajukan kepada ketua pengadilan niaga yang berwenang serta ditanda tangani oleh pihak debitor dan penasihat hukum;
- b) Surat kuasa yang bersifat khusus asli yang digunakan untuk pengajuan permohonan (penunjukan kuasa dalam pengajuan permohonan ditunjukan pada orangnya bukan pada *law-firm-nya*);
- c) Izin advokat yang sudah dilegalisir;
- d) Identitas dan alamat secara lengkap bagi pihak terkait meliputi pihak kreditor disertai dengan jumlah tagihan masing-masing kreditor kepada debitor;
- e) *Financial Report*; dan
- f) Melampirkan rencana mengenai perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang debitor kepada kreditor konkuren.

Prosedur dalam PKPU haruslah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam prosedur PKPU ada dua tahap berikut :

⁸⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 170.

1) Tahap PKPU Sementara

Tahapan dalam PKPU sementara jika permohonan PKPU sudah diterima dan ditetapkan sebelum adanya sidang Pengadilan Niaga yang berwenang atau dapat dikatakan sebagai proses pertama dalam PKPU. Penjelasan mengenai PKPU sementara ini bahwa debitor ataupun kreditor masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan PKPU. Terdapat ketentuan jika yang memohonkan PKPU sementara adalah pihak debitor dengan ketentuan, paling lambat 3 (tiga) hari pengadilan sudah harus mengabulkan permohonan yang diajukan debitor, pengadilan juga harus menunjuk hakim pengawas serta mengkat 1 (satu) pengurus yang akan mengurus harta debitor sesuai Pasal 214 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁸⁵ PKPU sementara memiliki tujuan tersendiri, tujuan itu terdiri dari :

- a) Untuk mencapai keadaan diam (*stay* atau *standstill*) sehingga mempermudah dalam pencapaian kata sepakat untuk para pihak kreditor dengan debitor menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksudkan oleh debitor.
- b) Terjadinya kesepakatan antara debitor untuk menyusun rencana perdamaian dan segala persiapan yang diperlukan dalam rencana perdamaian dalam pengajuan PKPU sebelumnya.

⁸⁵ Sriwijastuti, *Lembaga PKPU sebagai sarana rekonstruksi utang bagi debitor terhadap para kreditor* dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kepailitan*, NFP Publishing, Sleman Yogyakarta, 2014, Hlm. 35.

Penetapan PKPU sementara memiliki akibat hukum terhadap putusnya bahwa kreditor tidak dapat menagih utangnya selama PKPU sementara sebab debitor tidak memiliki kewajiban membayara utangnya pada pihak kreditor. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi kreditor adalah bahwa kekayaan debitor dibawah pengawasan pengurus hal ini menyebabkan debitor tidak memiliki wewenang terhadap hartanya untuk melakukan tindakan yang meliputi kewenangan dalam pengurusan maupun tindakan pengalihan tanpa adanya persetujuan pengurus.⁸⁶ Berakhirnya PKPU sementara terjadi jika kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap, dan batas waktu perpanjangan PKPU yang sudah habis namun belum adanya kesepakatan perdamaian antara debitor dan kreditor yang telah direncanakan debitor.⁸⁷

2) Tahap PKPU Tetap

Yang dimaksud dengan PKPU tetap adalah keadaan pada hari ke 45 (empat puluh lima) harus sudah melakukan proses sidang serta proses penetapan perencanaan perdamaian. Jika belum ditetapkan maka debitor dapat dinyatakan pailit.⁸⁸ Penjelasan dalam Pasal 229 ayat (1) menyatakan mengenai PKPU tetap perpanjangan ditetapkan oleh pengadilan dengan dasar:⁸⁹

⁸⁶ Hadi Shubhan, *Op, Cit.*, Hlm. 149.

⁸⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverodening, Op,Cit.* Hlm. 343.

⁸⁸ Umar Haris, *Penundaan Kewajiban...,Op,Cit.* Hlm. 37.

⁸⁹ Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan Perdata 'Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan'*, PT. Ind-Hil-Co, Jakarta, 2006.

- a) Adanya persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah kreditor konkuren yang haknya telah diakui atau pengakuan sementara bagi yang hadir atau mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh tagihan yang telah diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam persidangan, dan
- b) Adanya persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah kreditor yang piutangnya mempunyai jaminan dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan suatu kebendaan lainya yang jumlah hadir atau mewakili paling sedikit berjumlah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh tagihan pihak kreditor atau kuasa dari kreditor yang telah hadir dalam sidang.

Perpanjangan dapat diperoleh jika keadaan PKPU disetujui maka mendapatkan perpanjangan tidak boleh melebihi 270 hari setelah adanya putusan PKPU sementara disepakati sesuai dengan Pasal 228 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁹⁰ Dalam Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU yang berhak menentukan kepada debitor diberikannya PKPU tetap yaitu kreditor konkuren, pengadilan hanya berwenang untuk menetapkan dengan dasar persetujuan oleh kreditor konkuren.⁹¹

⁹⁰ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2006, Hlm. 210.

⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit.*, Hlm. 352.

3. Akibat Hukum adanya PKPU

Akibat hukum merupakan suatu konsekuensi yang terjadi akibat dari perbuatan hukum yang telah diajukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum. Akibat hukum lahir karena adanya suatu peristiwa hukum.⁹² Adanya PKPU jelas – jelas sangat memberikan akibat hukum terhadap pihak yang berhubungan hukum sesuai dengan aturan Undang-Undang Kepailitan.⁹³ Akibat yang ditimbulkan pada debitor adalah mengacu pada Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 akibat yang hukum yang timbul untuk pihak debitor , tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindah kan harta kekayaan tanpa adanya persetujuan dari pengawas pengurus.⁹⁴ Jika debitor akan melakukan pinjaman dengan agunan seperti gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak tanggungan harus memperoleh persetujuan hakim pengawas dan harta debitor yang dapat dijadikan jaminan utang adalah harta yang belum menjadi jaminan utang.⁹⁵ Waktu selama PKPU debitor diharuskan untuk membayar utang. Selama PKPU debitor dilarang menjadi penggugat maupun menjadi tergugat dalam hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan tanpa bantuan pihak pengurus.⁹⁶

Berkaitan dengan eksekusi dan sita jaminan , segala nya merupakan hak dari pada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak

⁹³ Dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 terdapat 6 (enam) akibat yang timbul dari adanya PKPU

⁹⁴ Pasal 240 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹⁵ Lihat Pasal 240 ayat (4) dan (5), *ibid*.

⁹⁶ Pasal 243 , Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

angunan atas benda-benda lainnya telah di tangguhkan selama proses PKPU berlangsung. Mengenai akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian timbal balik debitor dengan pihak ketiga dalam situasi ini maka dapat meminta kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian kepada pengurus yang berwenang dengan waktu yang sudah disepakati oleh pengurus dan para pihak yang berkaitan.⁹⁷ Jika waktu yang sudah diberikan namun tidak ada jawaban dari pengurus maka perjanjian menjadi berakhir sesuai dan dapat menuntut ganti rugi pihak kreditor konkuren. Namun perlu diketahui jika perjanjian sebagaimana yang dijelaskan diatas tidak akan berlaku pada perjanjian yang mewajibkan pihak debitor melakukan perbuatan yang sudah diperjanjikan. Akibat hukum terhadap perjanjian sewa menyewa dapat dihentikan atas perjanjian sewa menyewa dengan syarat pemberitahuan dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian , jangka waktu yang diberikan secara lazim 90 (Sembilan puluh) hari.⁹⁸ Akibat hukum yang terjadi pada karyawan serta perjanjian kerja terhadap pekerjanya, setelah adanya putusan PKPU sementara maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku hubungan kerja dapat diputuskan berdasarkan pemberitahuan selama 45 (empat puluh lima) hari paling singkat. Debitor juga bertanggung jawab terhadap gaji para pekerjanya dan menjadi tanggungan debitor dalam bentuk utang.⁹⁹

4. Hukum Kepailitan dan PKPU dalam Prespektif Islam

⁹⁷ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni Bandung, 2013, Hlm. 119.

⁹⁸ Pasal 251 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹⁹ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan ...Op,Cit.*, Hlm. 120-121.

Istilah kepailitan juga terdapat pada istilah Hukum Islam, dalam hukum islam kepailitan disebut dengan *taflis*. *Taflis* memiliki arti secara etimologi yang berarti pailit (*muflis*) atau dalam artinya berarti jatuh miskin, secara etimologi *taflis* merupakan hutang seseorang yang menghabiskan semua harta kekayaan hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena harta tersebut digunakan untuk melunasi utangnya pada pemberi piutang. Beberapa ulama menyatakan jika *taflis* di definisikan sebagai putusan hakim yang melarang seseorang itu bertindak hukum atas harta-hartanya.¹⁰⁰ Sedangkan orang yang dinyatakan pailit dalam hukum islam disebut *muflis*. Dalam menentukan seseorang *taflis* penentuannya berdasarkan pada putusan pengadilan/putusan hakim. Maka dengan adanya putusan tersebut *muflis* tidak boleh mengelola hartanya.¹⁰¹

Dasar hukum mengenai *taflis* secara khusus dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

كَانَ دُوْعُسْرَةٍ فَنظَرَ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ

Artinya :

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

¹⁰⁰ Abu Bakar Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, Pustaka Arafah, Edisi Revisi, Solo, 2005, Hlm. 23.

¹⁰¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 196.

Sedangkan muflis atau yang bermakna orang yang bangkrut karena terlilit utang dan yang hartanya difokuskan pada utangnya kepada si piutang.¹⁰² Mengenai *muflis* terdapat pada hadist Nabi Saw, dari Abu Hurairah ra.:

تِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ تَذُرُونَ مِنَ الْمُفْلِسِ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّ هَذَا يِ قَدْ سَنِمَ هَذَا وَقَدَفَتْ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُفْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ

Hadist ini bermakna bahwa : “ Apakah kalian tahu muhfis (orang yang pailit) itu ? Para sahabat menjawab,”Muflis (orang yang pailit) itu adalah yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda.” Tetapi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata : “Muflis (orang yang pailit) dari umatku ialah, orang yang datang pada hari Kiamat membawa (pahala) shalat, puasa dan zakat, namun (ketika di dunia) dia telah mencaci dan (salah) menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain (tanpa hak). Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka”.

Banyak ulama yang berpendapat mengenai kepailitan beberapa ulama tersebut berpendapat menurut ulama mahzab Maliki, Syafi’I, Hambali jika hakim berpendapat bahwa yang mempunyai utang yaitu debitor dalam hal ini dalam keadaan sedang sakit maka si pemberi utang yaitu pihak kreditor tidak boleh hukumnya menuntut dan

¹⁰² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab : Ja’fari, Hnafi, Maliki, Syafi’I, Hambali, Lentera*, Jakarta, 2000, Hlm. 210

mengawasi secara terus menerus , debitor harus diberikan kebebasan untuk mencari nafkah rejeki sampai debitor merasa dapat melunasi utangnya atau sudah mampu untuk mencari dana untuk melunasi utangnya. Mahzab Hanafi berpendapat jika ternyata tidak ada harta yang dimiliki untuk membayar utang kepada kreditor, maka kreditor bias di bebaskan.¹⁰³ Pendapat Jumhur Ulama ketika debitor sudag dinyatakan pailit setelah adanya putusan hakim maka segala tindakan terhadap harta yang dimiliki debitor masih dapat dibenarkan, sehingga banyak para Ulama yang mendapatkan aduan bahwa segera mungkin untuk mengambil keputusan supaya debitor tidak leluasa melakukan aktivitasnya.¹⁰⁴

Mahzab Imam Syaf'I dan Abu Tsaur berpendapat jika pemilik barang berhak atas barang tersebut kecuali apabila ia meninggalkan dan memilih pembagian piutang.¹⁰⁵ Sehingga para ulama telah sepakat bila harta yang ditagih oleh kreditor dari seorang debitor tergantung pada macam kadar barangnya, barang atau benda yang diperjual belikan dalam hal ini sudah tidak ada maka piutangnya menjadi tanggungan debitor atau orang yang dinyatakan pailit. Sedangkan menurut Yusril Ihza Mahendra menjelaskan jika peraturan yang ada dalam kepailitan dan PKPU

¹⁰³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab : Ja'fari, Hnafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, Lentera*, Jakarta, 2000, Hlm. 702.

¹⁰⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Mualamah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 197

¹⁰⁵ Wahab Zuhaili, *Fiqih Al-Islami Wa Adilatahu*, Juz 5 (Dar Al-Fikr, 1984) Hlm. 475

sejatinya substansinya sama dengan nilai yang terdapat pada ajaran agama islam terutama pada hukum islam.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Dalam pidato teks tersebut , Yusril menjelaskan UU Kepailitan dan PKPU “sebenarnya merupakan percampuran dari Kaidah hukum adat, kaidah-kaidah hukum perdata Belanda, kaidah-kaidah hukum perdata Islam dan juga praktek-praktek perdata Internasional yang telah berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia” Yusril Ihza Mahendra dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho111242/uu-kepailitan-dan-pkpu-mengadopsi-hukum-adat-dan-islam> diakses pada 15 November 2018 pukul 13.34 WIB

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN PKPU DEBITOR

A. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pkpu Debitor

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh pihak pemohon sebagai upaya untuk mengembalikan piutang yang telah diberikan pada termohon dalam kepailitan yaitu debitor. Dalam pengajuan permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga (*commercial court*) merupakan suatu naungan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, pengadilan niaga memiliki tugas atau wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kepailitan, perkara PKPU, serta perkara-perkara yang berhubungan dengan bidang perniagaan lainnya. Pengadilan Niaga biasanya berada di ibukota provinsi tertentu yang dalam wilayah hukumnya meliputi beberapa provinsi. Permohonan PKPU memiliki kekuatan sebagai bentuk upaya mencegah adanya kepailitan karena dapat diajukannya permohonan pailit sebelum adanya pernyataan pailit yang diajukan atau setelah adanya permohonan pernyataan pailit diajukan yang belum terdapat putusan dari pengadilan secara tetap.¹⁰⁷

Adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak membuat utang yang dimiliki debitor atau kewajiban debitor dihentikan seiring berjalannya perkara yang sudah masuk dalam ranah pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara yang

¹⁰⁷ Sutan Remy *Op. Cit.*, hlm 328.

baru. Permohonan PKPU yang mempunyai tujuan supaya tidak terjadinya kepailitan dapat dimohonkan dengan dasar jika debitor tidak dapat membayar utangnya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan atau jatuh tempo sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU sebagai berikut :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Maka dapat dirinci syarat dinyatakan pailit sesuai dengan bunyi pasal sebagai berikut

.¹⁰⁸

1. Terdapat dua kreditor atau lebih
2. Tidak adanya pembayaran utang
3. Utang tersebut telah jatuh tempo masa pembayaran dan dapat ditagih
4. Pernyataan permohonan pailit atas permohonan satu atau lebih kreditor

Permohonan PKPU memungkinkan diajukan oleh debitor atau kreditornya sebab perjanjian utang yang nantinya jika pelunasan dapat ditagih ke muka pengadilan dengan mengacu pada syarat dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut :¹⁰⁹

¹⁰⁸ <https://konsultanhukum.web.id/syarat-dinyatakan-pailit/> diakses pada 13 Desember 2018 Pukul 10.30 WIB

¹⁰⁹ Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- (1) *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.*
- (2) *Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.*
- (3) *Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.*

Permohonan PKPU yang sekiranya diajukan oleh satu kreditor saja harus dapat dibuktikan bahwa kreditor dalam permohonan PKPU tersebut lebih dari satu kreditor, namun tetap mengedepankan prinsip-prinsip utama dalam hukum kepailitan dan PKPU yaitu prinsip *Paritas Creditorium* bahwa kreditor mempunyai kedudukan dan hak yang sama terhadap harta debitor, Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* yang mengartikan jika harta kekayaan debitor mempunyai jaminan secara bersama bagi para kreditor secara seimbang atau proposional dengan pengecualian jika harus adanya hak yang di dahulukan dalam menerima pembayarannya, adanya Prinsip *Structured Creditors* yang terdiri dari kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor

konkuren).¹¹⁰ Pengertian mengenai macam-macam kreditor dalam kepailitan terdapat dalam table sebagai berikut;

Jenis Kreditor	Kedudukan Kreditor
1) Kreditor Separatis	Kreditor separatis merupakan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan yang memiliki kekhususan dapat bertindak sendiri. Kreditor separatis ini tidak terkena dampak adanya putusan pailit terhadap harta debitur sehingga hak-hak eksekusinya tetap dijalankan seperti tidak terjadinya kepailitan terhadap harta debitur. ¹¹¹ Kreditor separatis dalam melakukan tindakan menjual sendiri barangnya dan dari hasil penjualan tersebut dapat mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, namun hasil penjualan dirasa tidak dapat

¹¹⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt589ac719e7249/bisakah-seorang-kreditor-saja-menjadi-pemohon-pkpu> diakses pada 13 Desember 2018 Pukul 10.44 WIB

¹¹¹ Elijana Tansah, Kapita Selekta Hukum Kepailitan, makalah, disampaikan dalam Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan, Jakarta 17 Juli- 4 Agustus 2000 dalam Imran Nating, "Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan Harta Pailit", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 48.

	<p>mencukupi jumlah tagihan yang belum terbayarkan maka dapat melakukan langkah dengan memasukan kekurangannya sebagai kreditur bersaing (concurrent).¹¹²</p>
<p>2) Kreditor Preferen</p>	<p>Kreditor preferen merupakan kreditur yang mempunyai sifat piutang nya berkedudukan secara istimewa serta mendapatkan hak untuk memperoleh pelunasan piutang lebih dahulu atas penjualan pailit. Kreditor preferen yang istimewa ini di bawah pemegang hak gadai atau hak tanggungan dalam Pasal 1133 KUHPerdara hak nya di dahulukan diantara orang-orang yang berpiutang lainnya dari hak gadai dan hipotek.¹¹³ Yang dimaksud adalah hak yang diberikan kepada seorang yang berpiutang tingkatnya lebih tinggi dari</p>

¹¹² Erman Rajagukguk, "Latar Belakang dan Ruang Lingkup UU No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan", dalam Rudy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang*, Bandung, Alumni, 2001, hlm 192-193.

¹¹³ Pasal 1133 KUHPerdara

	<p>orang yang berpiutang lainnya berdasarkan sifat utangnya. Dalam undang-undang gadai dan hipotek lebih tinggi kedudukannya dari hak isitimewa kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan lainya atau sebaliknya.¹¹⁴</p>
<p>3) Kreditor Konkuren</p>	<p>Kreditor Konkuren merupakan kreditor yang secara proposional (<i>pari passu</i>) harus berbagi dengan kreditor lainya yang besarnya perbandingan menurut masing-masing tagihan atas penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Kreditor mempunyai kedudukan yang sama dan berhak dari hasil penjualan debitor , baik yang telah ada atau yang akan ada dikemudian hari yang setelah atau sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutangnya kepada kreditor</p>

¹¹⁴ Pasal 1134 KUHPerdara

	pemegang hak jaminan serta para kreditor dengan hak istimewa.
--	---

Pembuktian dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilakukan dengan cara pembuktian sederhana mengenai adanya dua kreditor atau lebih serta adanya utang yang telah jatuh tempo. Sistem pembuktian sederhana temuat dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut :¹¹⁵

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Yang dimaksud mengenai fakta atau keadaan yang sederhana ialah bahwa fakta atau lebih kreditor serta adanya fakta utang yang telah jatuh tempo namun tidak ada itikad baik debitor untuk melakukan pembayaran terhadap utangnya. Nilai perbedaan besarnya jumlah utang yang disertakan dalam permohonan pailit termohon pailit tidak memengaruhi terhadap putusan pailit.¹¹⁶ Sedangkan menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam karangan bukunya berjudul Pedoman Menangani Perkara Kepailitan menjelaskan bahwa keberadaan utang harus jelas jika utang tersebut merupakan utang yang tidak dapat dibantah keberadaannya oleh debitor.

¹¹⁵ Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹⁶ Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan

Debitor telah melakukan tindakan tidak membayar utang pada kreditor yang waktunya telah ditentukan oleh kreditor atau debitor telah melampaui batas pembayaran utang yang telah jatuh tempo.¹¹⁷

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan upaya untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam hal likuidasi harta kekayaan yang dimiliki debitor, PKPU merupakan suatu tujuan baik dari pihak debitor dan kreditor untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor untuk mendapatkan hasil usaha sebagai bentuk membayar utang pada kreditor.¹¹⁸ Maka PKPU memberikan manfaat bagi kreditor dan debitor karena mengikat kreditor lain diluar PKPU sehingga memberikan kesempatan untuk debitor melakukan rekonstruksi atas usahanya tanpa adanya tuntutan dari kreditor lain yang berada diluar permohonan PKPU. Selain itu manfaat juga dirasakan oleh kreditor ialah dengan adanya PKPU maka terjaminnya kreditor atas pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian sehingga jika kreditor membatalkan pengajuan permohonan pailit maka otomatis pengadilan niaga menyatakan pailit.¹¹⁹

B. Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Keadilan bagi Kreditor dan Debitor

¹¹⁷ https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57cac8511d5b4/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan#_ftn5 diakses pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 12.22 WIB.

¹¹⁸ Rudy A Lontoh, *Hukum Kepailitan Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*, Alumni Bandung, 2001, Hlm 50.

¹¹⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1861/pkpu> diakses pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 12.52 WIB.

Keadilan merupakan suatu hal yang harus di depankan dalam melakukan suatu putusan terhadap para pihak, pandangan keadilan banyak di jumpai oleh beberapa ahli hukum , salah satunya teori keadilan menurut Aristoteles. Pandangan keadilan menurut Aritoteles dilihat dalam karangan bukunya berjudul *nicomachean ethics, politics, dan rethoric* menyatakan dalam bukunya bahwa keadilan berdasarkan filsafat hukum Aristoteles dianggap sebagai inti pokok dari filsafat hukumnya “ karena hukum hanya bisa di tetapkan dalam kaitanya dengan keadilan” .¹²⁰

Keadilan di gambarkan pada suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan, perbedaan mengenai hak persamaanya disesuaikan padahak proposional. Adanya kesamaan hak merupakan suatu unit naungan yang sama, maka dapat dipahami bahwa semua orang warga negara di posisikan berhadapan dengan hukum sama derajatnya. Kesamaan proposional memberikan masing-masing orang terhadap haknya yang sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Keadilan dibagi menjadi dua menurut Aristoteles yaitu keadilan *distributief* dan keadilan *communitatief* . Keadilan *distributief* suatu keadilan yang memberikan kepada tiap orang menurut porsi dan prestasinya. Sedangkan keadilan *communitatief* merupakan keadilan yang memberikan hak nya pada setiap orang tanpa membedakan prestasinya yang berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

¹²⁰ L. J Van Apeldorn, 1996., “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Nusamedia Bandung, Hal 24.

C. Analisis pertimbangan hakim dalam putusan PKPU Nomor : 05/PKPU/2014/PN. Niaga.Sby. dan putusan PKPU Nomor : 16/Pdt. SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

1. Para pihak yang berperkara dalam putusan PKPU Nomor : 05/PKPU/2014/PN. Niaga.Sby.

Dalam pembahasan pertama mengenai para pihak dalam perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby, permohonan PKPU diajukan oleh Soegiri Karjo yang bertindak selaku Direktur Utama PT. Lautan Sari yang beralamat di Kampung Muara Owidey, RT.001-RW.001, Desa Cilampere, Kecamatan Ketapang-Soreang, Kabupaten Bandung. Pihak Soegiri Karjo memberikan kuasa kepada Dedy Darmawan SH, Charles Aryopati SE., SH., MH, Roosmarty SH., dan Rudi Rahmat, SH. Yang dalam hal ini para Advokat dan Asisten Adokat pada kantor hukum “DARMAWAN S.H & PARTNERS” beralamat di Ruko Garden House Blok B Nomor 18 E, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapok, Jakarta Utara 14450, berdasarkan surat khusus tanggal 08 Juli 2014.

Permohonan PKPU oleh Soegiri Karjo melawan PT. Kertas Leces suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk badan perseroan terbatas yang berkedudukan di Jalan Raya Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dalam hal ini PT. Kertas Leces memberikan kuasa kepada Kukuh Pramono Budi, SH., MH., Moch. Khoirul Huda, SH., MH., Rendra Marsetyo

Santoso, SH., Risky Putra Dewa,SH., yang berkedudukan sebagai para advokat asisten pada kantor “SAMUDRA BIRU LAW FIRM” beralamat di kantor koperasi pegawai pelabuhan Indonesia II Jl. Perak Timur No 426 Subaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2014 yang selanjutnya disebut sebagai termohon PKPU.

2. Tentang Duduk Perkara dalam putusan PKPU Nomor : 05/PKPU/2014/PN. Niaga.Sby.

Duduk perkara dalam putusan PKPU Nomor 05/PKPU/2014/PN. Niaga.Sby. bahwa termohon telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tertanggal 17 Juli 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Juli 2014. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari pemohon PKPU
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap PKPU (PT. Kertas Leces (Persero) selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung sejak tanggal Putusan diucapkan
3. Mengangkat Saudara HERU SUSANTO,SH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas

4. Menunjuk dan mengangkat :

- a. Saudara Ir. B.E Hermawan, SH. Sebagai kurator dan Pengurus yang sudah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-20 tanggal 18 Maret yang berkantor di KH-LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Hasan Nomor 36B, Cijantung,Pasar Rebo- Jakarta Timur 13780 . Bahwa dalam hal ini sebagai pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT. Kertas Leces (persero)
- b. Saudara Rynaldo P. Batubara, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor :AHU.AH.04.03-64 tertanggal 02 Mei 2013, yang beralamat kantor di Kantor Hukum ANTHONY PRAWIRA & REKAN, Jalan Tembaga Raya Nomor J/165A, Kemayoran-Jakarta Pusat 10640, selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT. Kertas Leces (Persero) atau selaku Kurator dalam hal Termohon PKPU/PT. Kertas Leces (Persero)

- c. Saudara Nien Rafles Siregar, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-04 tertanggal 12 Pebruari 2010 berkantor di Law Firm JAMES PURBA & PARTNERS, Wisma Nugra Santana Lantai 12, Suite 1205 Jl. Jendral Sudirman Kav 7-8 Jakarta (10220) , selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT. Kertas Leces (Persero) atau selaku Kurator dalam hal Termohon PKPU/PT.Kertas Leces (Persero)
- d. Saudara Parlin Sihombing, SE., SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor:AHU.AH.04.03-03 tertanggal 10 Pebruari 2010 berkantor di Law Firm JAMES PURBA & PARTNERS, Wisma Nugra Santana Lantai 12, Suite 1205 Jl. Jendral Sudirman Kav 7-8 Jakarta (10220), selaku PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT. Kertas Leces (Persero) atau selaku Kurator dalam hal Termohon PKPU/PT.Kertas Leces (Persero) dinyatakan Pailit

5. Bahwa hari sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari : JUMAT, tanggal 19 September 2014, bertempat di Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Surabaya , Jalan Raya Arjuno No 16-18 Surabaya
6. Memerintahkan pada Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU dan Termohon PKPU serta Kreditor lain yang dikenal dengan Surat Tercatat, untuk dating pada siding yang telah di tetapkan diatas
7. Menetapkan jika biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan di tetapkan dikemudian hari setelah PKPU telah berakhir
8. Menangguhkan biaya permohonan PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai

Bahwa telah terjadi rapat Kreditor dan menghasilkan keputusan pemberian perpanjangan PKPU kepada debitor. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 berdasarkan Putusan PKPU Tetap keempat, tanggal 20 April 2015, perkara nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga. Sby. Bahwa pengurus telah telah menyampaikan Laporrannya tertanggal 4 Mei 2015 yang pada pokoknya menyampaikan telah terjadi Perdamaian antara Debitor dengan Para Kreditor dan di dalam Permohonannya memohon agar Majelis Hakim mengesahkan Perjanjian Perdamaian. Pada tanggal 4 Mei 2015 merekomendasikan untuk mengesahkan (homoglas) perdamaian yang telah di setuju para kreditor dan debitor. Tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu lima belas (18-05-2015) telah dilakukanya penanda tangan perjanjian

perdamaian yang dilakukan oleh termohon PKPU dan pemohon PKPU dengan para kreditornya yang telah menyetujui proposal (rencana) perdamaian PT. Kertas Leces (persero). Pada hari sidang musyawarah yang telah ditetapkan hadir dalam persidangan Tim pengurus , Termohon PKPU (Debitor) serta para Kreditor. Majelis juga telah mendengar debitor dan para kreditor dan mendengar pengurus yang pada pokoknya dibenarkannya telah terjadi perdamaian antara mereka dengan melakukan pemungutan suara yang mayoritas setuju diadakanya perdamaian tersebut. Seluruh kreditor tidak ada yang mengajukan keberatan dan memohon pada majelis untuk memgesahkan perdamaian.

3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam putusan PKPU Nomor : 05/PKPU/2014/PN. Niaga.Sby.

Pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengacu pada Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maka berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan PKPU nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby bahwa permohonan PKPU dikabulkan dengan pertimbangan jika dalam rapat kreditor debitor dengan agenda pemugutan suara atas proposal (rencana) perdamaian debitor (dalam PKPU) yang diselenggarakan pada 4 Mei 2015 telah disetujui oleh kreditor konkuren sebanyak 10 (sepuluh) kreditor yang mewakili 80,7% dari seluruh tagihan kreditor konkuren yang hadir dalam rapat kreditor dan kreditor separatis sebanyak 4 (empat) kreditor

yang mewakili 100% dari seluruh tagihan kreditor separatis yang hadir dalam rapat kreditor. Kreditor sendiri dalam hukum kepailitan dibagi menjadi 3 kreditor yaitu :

a) Kreditor Separatis

Yaitu kreditor pemegang hak jaminan yang memiliki keistimewaan dapat bertindak sendiri. Kreditor separatis tidak terkena akibat putusan pailit sehingga hak eksekusi kreditor separatis dapat dijalankan seperti biasa tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan debitor. Terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminan dari harta yang dimiliki oleh debitor pailit , kreditor separatis juga mendapatkan posisi yang diutamakan dalam proses kepailitan mengenai kebendaan yang dijaminan atas piutangnya selama piutang yang diberikan oleh kreditor separatis tidak melampaui nilai real benda yang dijaminan. Hak eksekusi kreditor separatis hanya dapat digunakan dalam jangka waktu 2 bulan saja setelah adanya insolvensi, jika melampaui batas waktu yang diberikan maka eksekusi hanya dapat dilakukan oleh kurator.

b) Kreditor Preferen

Yaitu kreditor yang terdapat suatu hak istimewa atau hak yang di prioritaskan, hak istimewa yang dimaksud hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang yang berpiutang. Terdapat 2 hak menurut ketentuan KUH Perdata yaitu hak istimewa umum dalam hak istimewa umum ini menyangkut benda tertentu dan hak istimewa khusus menyangkut seluruh bendanya.

c) Kreditor Konkuren

Yaitu kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor sesuai dengan jumlahnya secara proposional (*pari passu*), sesuai dengan tagihanya. Kreditor konkuren tetap memperoleh hasil penjualan atas harta kekayaan debitor.

Dalam pertimbangan hakim mengacu pada Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan hasil pemungutan suara proposal (*renacana*) yang dilakukan atas persetujuan kreditor sehingga secara formal perdamaian tersebut sah dan mengikat para pihak yaitu debitor dan kreditor. Pertimbangan majelis hakim selanjutnya mengacu pada penjelasan debitor dan pengurus serta laporan hakim pengawas antara debitor dan pengurus telah terjadi kesepakatan mengenai pembayaran imbalan jasa (*fee*) sebagaimana yang ditetapkan oleh majelis hakim. Majelis hakim wajib mengesahkan perdamaian tersebut agar adanya keadilan bagi para pihak untuk dapat menjamin pembayaran utang-utang pada para kreditor. Sesuai dengan pasal 281 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan

.¹²¹

- a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui secara sementara atau yang haknya diakui berdasarkan kehadiran pada saat rapat kreditor sebagaimana di maksud sesuai pasal*

¹²¹ Pasal 281 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak angunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Mengenai imbalan jasa pengurusan dan biaya pengurusan (PKPU) telah ditetapkan dalam penetapan sebagai berikut :

Perincian biaya-biaya:

- Materi putusan Rp. 12000,-
- Redaksi putusan Rp. 5000,-
- Relas panggilan Rp. 3.600.000,-
- ATK Rp. 169.000,-
-

PNBP Rp. 2.000.000,-

Jumlah..... Rp. 5.786.000,-

(lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

MENGADILI

1. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas (18-05-2015) yang telah ditandatangani oleh Termohon

PKPU dan Para Kreditor yang telah menyetujui Proposal (Rencana) Perdamaian PT. Kertas Leces (Persero) (dalam PKPU) adalah sah dan mengikat Para Pihak ;.....

2. Memerintahkan kepada Para Pihak agar mematuhi dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut ;.....

3. Menghukum Debitor atau Termohon PKPU untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 5.786.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).....

Dengan pertimbangan hakim yang sesuai dengan syarat dikabulkannya permohonan PKPU maka hakim mengabulkan permohonan perdamaian berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh kreditor dan debitor serta adanya kesepakatan melalui penjelasan hakim pengawas jika telah terjadi kesepakatan pembayaran imbalan jasa (fee) antara debitor dengan pengurus. Maka hakim menyatakan perjanjian perdamaian yang telah di tanda tangani oleh termohon PKPU dan para kreditornya yang telah menyetujui Proposal (rencana) perdamaian PT. Kertas Leces telah sah dan mengikat para pihak. Para pihak wajib mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah di sah kan oleh majelis hakim. Dalam putusan perdamaian yang di sah kan oleh majelis hakim debitor juga memiliki kewajiban untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 5.786.000,- (lima juta tujuh ratus

delapan puluh enam ribu rupiah). Putusan yang diberikan hakim semua atas dasar demi keadilan bagi para pihak yaitu debitor dan kreditor.

4. Para pihak yang berperkara dalam putusan PKPU Nomor:16/Pdt. SUS- PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat para pihak yang berperkara dalam hal ini terdiri dari pemohon PKPU yaitu PT. Niman Internusa merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jakarta yang beralamat di Ruko Duta Mas Fatmawati Blok C1 No.1112, Lantai.3, Jalan R.S. Fatmawati No.39, Rt.003/Rw.005, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian No.49 tanggal 15 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Lenny Budiman, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.02-5.855 HT.01.01 TH.96, tanggal 06 Maret 1996, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.29, tanggal 13 Juni 2016, yang dibuat oleh Haji Yunardi S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU0012701.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 01 Juli 2016, dalam hal ini diwakili oleh Bambang Prayogo, dalam jabatannya selaku

Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.Niman Internusa yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU.

Pemohon PKPU menunjuk kuasa hukumnya Leonard Arpan Aritonang, S.H., Damianagatayuvens, S.H., dan Renacrist Sihombing S.H, yang dalam hal ini merupakan para advokat pada kantor Hukum ArpanLaw, yang beralamat di WTC 5, Level 3A, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Niaga No 117/Leg.Srt.Kuasa/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada tanggal 01 Februari 2017 bertindak secara sah untuk dan atas nama PT. Niman Internusa.

Pihak termohon dari PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU adalah PT. Humus Pengolahan Minyak yang merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan serta beralamat di Gedung Granadi Lantai 10 Jalan H.R Rasuna Said, Blok X-1, Kav 8-9, Jakarta 12950 dalam hal ini di disebut sebagai termohon PKPU.

5. Tentang Duduk Perkara dalam putusan PKPU Nomor:16/Pdt.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Duduk perkara dalam kasus ini bahwa Pemohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU telah diajukan oleh pemohon pada tanggal 01 Februari 2017 yang didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pendaftaran melalui panitera Pengadilan Niaga dengan Nomor register perkara Nomor: 16/Pdt.SUS-

PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dasar pertimbangan pengajuan permohonan PKPU yang dilakukan oleh pemohon PKPU bahwa utang termohon sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi :¹²²

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Permohonan PKPU harus diajukan secara jelas dan rinci terkait utang piutang yang nantinya akan di cantumkan ke dalam permohonan pailit karena dalam pendaftaran permohonan pailit akan diajukannya bukti-bukti yang mendukung dan akan dibuktikan pada tahap pembuktian.¹²³ Duduk perkara selanjutnya bahwa termohon PKPU merupakan suatu perseroan yang berada di Jakarta Selatan dengan akta pendirian Nomor 42 tanggal 14 September 1995, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 40 tanggal 19 Nopember 1997 dan kemudian diubah kembali dengan Akta Perbaikan Nomor 8 tanggal 11 Maret 1999, seluruhnya dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-07795 HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 April 2004

¹²² Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹²³ <https://bplawyers.co.id/2017/05/24/hal-hal-penting-yang-harus-diperhatikan-dalam-mengajukan-permohonan-pailit-ke-pengadilan-niaga/> diakses pada 11 Desember 2018 pukul 11.16 WIB.

(Bukti P-1). Untuk biaya operasional Termohon PKPU sampai pada tanggal 2 Mei 2016 termohon PKPU telah memperoleh dana pinjaman sebesar USD6,706,339.70 (enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dan tujuh puluh sen) dari PT Humpuss Patragas. Dengan adanya pengakuan utang tersebut maka membuktikan secara tegas jika telah terjadi utang piutang antara pihak yaitu pihak termohon dengan PT. Humpuss Patragas sehingga adanya hubungan hukum utang piutang sah adanya secara hukum. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur sebagai berikut :¹²⁴

“ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”.

Pada tanggal 20 Juni 2016 telah terjadi pengalihan piutang PT. Humpuss Patragas yang dialihkan kepada PT. Niman Internusa (pemohon PKPU) dengan jumlah USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 1 Juni 2016 (Bukti P-3A) dan Perjanjian Pengalihan Hak Tagih (Cessie) tanggal 20 Juni 2016 (Bukti P3B) antara PT.Humpuss Patragas dan PT.Niman Internusa (Pemohon PKPU), keduanya dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan pengalihan piutang dari PT.Humpuss Patragas kepada Pemohon PKPU tersebut telah diberitahukan kepada Termohon PKPU berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor : 178/HPG-

¹²⁴ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

S/DIR/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 (Bukti P-4). Pada tanggal 28 Juni 2016, Pemohon PKPU telah mengajukan Surat Tagihan Kewajiban PT.Humpuss Pengolahan Minyak (Bukti P-5) yang pada intinya meminta Termohon PKPU untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya sebesar USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Pemohon PKPU selambat-lambatnya pada 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat tersebut. Tanggal 1 Juli 2016, Termohon PKPU mengirimkan tanggapan atas Surat Tagihan Kewajiban yang dikirimkan oleh Pemohon PKPU (Bukti P6), yang pada intinya menyatakan akan menyelesaikan kewajiban kepada Pemohon PKPU dan meminta diberikan perpanjangan waktu selama 1 (satu) bulan. Pemohon PKPU mengirimkan Surat Somasi (Teguran) atas Penyelesaian Kewajiban PT.Humpuss Pengolahan Minyak tanggal 3 Agustus 2016 (Bukti P-7) dan kembali meminta agar Termohon PKPU segera melunasi kewajibannya, sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada Surat Somasi tersebut (vide Bukti P-7), Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Pemohon PKPU, oleh karena hal tersebut Pemohon PKPU mengirimkan Surat Somasi Kedua dan Terakhir tanggal 18 Agustus 2016 (Bukti P-8) kepada Termohon PKPU dengan isi peringatan agar Termohon PKPU segera melunasi kewajibannya kepada Pemohon PKPU dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Surat Somasi tersebut dan apabila tidak memenuhi kewajibannya dalam kurun waktu yang diberikan Pemohon PKPU tersebut, Termohon PKPU dinyatakan lalai. Dengan adanya pengajuan permohonan PKPU pihak pemohon PKPU belum mendapatkan pembayaran dari pihak termohon atas utang sebesar

USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat), yang mana secara sederhana telah terbukti telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pemohon PKPU memastikan jika termohon memiliki lebih dari satu kreditor lain sebagai pemohon PKPU, yaitu PT.Humpuss Patragas suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Granadi Lantai 6, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-1 No. 8-9, Jakarta 12950 dengan total tagihan sebesar USD4,206,339.70 (empat juta dua ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan Dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh sen). Maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang suatu permohonan PKPU dapat diajukan sebagaimana jika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai 1 (satu) kreditor atau lebih.¹²⁵ Maka sehubungan dengan adanya 1 (satu) kreditor lain dari Termohon PKPU tersebut di atas, maka Pemohon PKPU mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo agar berkenan melakukan pemanggilan secara resmi kepada 1 (satu) kreditor lain dari Termohon PKPU tersebut di atas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara a quo. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas permohonan PKPU a quo telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

¹²⁵ Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan dan PKPU. Perkara aquo merupakan suatu perkara yang sedang dalam proses perselisihan.¹²⁶

Sehubungan dengan Permohonan PKPU aquo, maka Pemohon PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara aquo berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yang berwenang serta mengangkat William Eduard Daniel, S.H., S.E., LL.M., MBL., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-82 tanggal 18 Juli 2012 yang beralamat di William Soerjonegoro & Partners, Office 8, Lantai 19, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 selaku Pengurus dalam proses PKPU terhadap Termohon PKPU.

6. Analisis Pertimbangan Hakim dalam putusan PKPU Nomor : 16/Pdt.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pertimbangan hukum merupakan suatu pertimbangan yang menjadi dasar dibakulkan atau tidaknya permohonan PKPU , setelah penjabaran mengenai duduk perkara yang sudah dikemukakan diatas selanjutnya majelis hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa Permohonan PKPU diajukan sebab termohon PKPU tidak dapat melakukan pembayaran hutang-hutangnya dengan tepat waktu kepada

¹²⁶ <http://kamusbisnis.com/arti/a-quo/> diakses pada tanggal 20 Desember 2018 Pukul 11.32 WIB

kreditornya. Pemohon PKPU juga telah mengajukan bukti surat yang bertanda p-1 sampai dengan p-10 dan kreditur lain yang telah memberikan tanda KL-1 sampai dengan KL-3b. Bahwa syarat-syarat formil dan materi pemohon PKPU sudah memenuhi syarat sebagai permohonan pengajuan PKPU. Sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merumuskan :¹²⁷

“Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohonkan agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor”.

Bahwa mengenai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih menurut penjelasan 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, baik karena telah diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan arbitrase, atau majelis arbitrase. Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU disebabkan karena termohon sedang mengalami kesulitan financial sehingga perlu mengajukan rencana perdamaian kepada sebagian atau seluruh kreditor.

¹²⁷ Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dengan adanya pertimbangan hukum dan bahwa pemohon PKPU telah memenuhi syarat permohonan PKPU, serta adanya itikad baik termohon untuk melunasi utangnya kepada kreditor maka majelis hakim mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga dengan dikabulkannya permohonan PKPU Sementara ini majelis hakim menunjuk Tim Pengurus yaitu William Eduard Daniel, S.H., S.E., LL.M., MBL., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-82 tanggal 18 Juli 2012 yang beralamat di William Soerjonegoro & Partners, Office 8, Lantai 19, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, selaku Pengurus dalam proses PKPU terhadap Termohon PKPU.

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Memberikan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhadap Termohon PKPU / PT Humpuss Pengolahan Minyak ;
3. Menunjuk Saudari Dr. Titik Tejaningsih, SH.MHum. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU. / PT. Humpuss Pengolahan Minyak

4. Menunjuk dan mengangkat :

- William Eduard Daniel, S.H., S.E., LL.M., MBL., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-82 tanggal 18 Juli 2012 yang beralamat di William Soerjonegoro & Partners, Office 8, Lantai 19, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, selaku Pengurus dalam proses PKPU terhadap Termohon PKPU / PT.Humpuss Pengolahan Minyak

- Rio Kurnia Maesa, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU.AH.04.03-122, tanggal 29 April 2016 yang beralamat di Aji Wijaya & Co, Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta Selatan., selaku Pengurus dalam proses PKPU terhadap Termohon PKPU / PT.Humpuss Pengolahan Minyak;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/Debitur dan Kreditor untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017;

6. Menetapkan bahwa imbalan jasa Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berakhir;

7. Menangguhkan biaya perkara sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berakhir.

Keputusan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan ini diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017.

Majelis hakim mengabulkan permohonan PKPU yang di ajukan oleh pemohon dengan melihat sisi itikad baik termohon untuk melunasi utang-utangnya pada kreditor sehingga untuk memberikan keadilan untuk para pihak maka hakim mengabulkan permohonan PKPU. Kualifikasi mengenai itikad baik dikonstrasikan pada substantive *specity standart* perilaku, sehingga pemberian kepercayaan sebagai upaya mengemban fiduciary duty yang didasarkan pada fiduciary capacity terhadap orang yang dipercaya.¹²⁸ Fiduciary capacity dapat dilihat terhadap fakta jika kekayaan yang diurus maupun terhadap bisnis yang ditransasikan itu bukanlah miliknya namun merupakan tanggung jawab yang telah dipercayakan padanya.¹²⁹

¹²⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm 33.

¹²⁹ Susmayanti, Riana , *Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurut UU Yayasan dalam Mengerjakan Tugasnya pada Yayasan Pendidikan Tinggi*, Jurnal Arena Hukum, Universitas Brawijaya Malang , Nomor 1 tahun 1 , Januari 2008, hlm 35.

D. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI BENTUK UPAYA DEBITOR BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP UTANGNYA PADA KREDITOR

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai bentuk sarana yang dapat dilakukan oleh debitor atau kreditor supaya tidak terjadinya kepailitan atau menghindari diri dari kepailitan apabila debitor mengalami kesulitan dalam pembayaran utang atau mengalami likuidasi. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan dilakukannya penjualan terhadap harta dalam perusahaannya dengan penagihan dan pelunasan utang serta adanya penjelasan sisa harta mengenai utang antara para pihak. PKPU memberikan waktu untuk debitor melakukan langkah-langkah yang dapat melunasi utangnya pada pihak kreditor dalam bentuk upaya yang dapat dilakukan debitor mencegah pailit dengan melakukan rekonstruksi ulang mengenai sistem usaha untuk mendapatkan laba yang nantinya akan dijadikan sebagai pelunasan atas utangnya pada kreditor baik seluruh atau sebagian, melakukan perluasan modal juga dapat dilakukan oleh debitor sebagai penunjang. Dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang isi pokok permohonannya yaitu debitor menduga pihaknya tidak dapat melakukan pembayaran atas sejumlah utangnya pada kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga pihak kreditor dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pengadilan niaga. Maka dengan adanya permohonan

penundaan kewajiban pembayaran utang debitor mempunyai keuntungan jika kreditornya tidak dapat memaksa debitor untuk membayar utangnya.¹³⁰

Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang permohonan debitor mengajukan rencana perdamaian yang isinya termuat tawaran pembayaran atas utangnya pada kreditor baik sebagian atau seluruh utangnya pada kreditor. Aturan dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi :

“Debitor yang tidak dapat melakukan pembayaran terhadap utangnya pada kreditor yang mana sudah jatuh tempo dan dapat dilakukannya penagihan dapat melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud sebagai pengajuan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utangnya pada kreditor baik seluruh atau sebagian utangnya pada kreditor.”

Mengenai rencana perdamaian yang nantinya rencana perdamaian tersebut akan di bahas dalam rapat kreditor , kreditor dapat menyetujui sepakat atau dapat juga melakukan penolakan sehingga dapat dinyatakan pailit terhadap debitor tersebut. Jika kreditor menyetujui adanya rencana perdamaian maka utang-utang debitor akan dibayarkan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh pihak debitor dan kreditor. Jika waktu yang sudah diberikan untuk debitor mengupayakan pembayaran atas utang-utangnya tidak membuahkan hasil atau dapat dikatan debitor tetap tidak mampu membayar utangnya maka otomatis akan pailit. Debitor juga harus pandai dalam menyusun rencana perdamaian terhadap pihak kreditor dengan melakukan langkah meyakinkan pada kreditor bahwa debitor

¹³⁰ H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1988, Hlm. 54.

benar-benar sanggup untuk melaksanakan segala isi yang terdapat dalam rencana perdamaian yang telah disepakati. Yang dimaksud dengan sanggup adalah dengan membayar utang-utangnya pada kreditor tidak hanya mengulur waktu untuk membayar utang pada kreditor. Sebab tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang ialah sesuai dengan Pasal 222 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU sebagai upaya pengajuan rencana perdamaian sebagai upaya untuk melunasi utangnya pada kreditor baik secara seluruh atau sebagian.

Prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang diuraikan dalam Pasal 224 yang menyatakan jika permohonan PKPU haruslah diajukan pada pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga dengan ditanda tangani oleh pemohon dan advokatnya, dalam pemohon adalah debitor permohonan PKPU haruslah disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor berserta bukti secukupnya. Jika pemohon adalah pihak kreditor maka pengadilan wajib memanggil debitor melalui jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Dalam sidang tersebut debitor mengajukan daftar yang terdiri dari sifat utang , jumlah utang beserta permohonan dapat dilampirkan rencana perdamaian.

Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang debitor mempunyai kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk upaya melunasi utangnya pada kreditor, namun dalam melakukan kewajibannya debitor haruslah mendapatkan persetujuan pengurus atas segala tindakan kepengurusan atau

kepemilikan harta yang dimiliki debitor. Apabila debitor telah diketahui melanggar aturan tersebut maka pengurus berhak untuk melakukan segala hal yang diperlukan sebagai bentuk untuk memastikan bahwa kreditor tidak dirugikan karena tindakan debitor yang melanggar aturan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU yang hanya dapat dibebankan kepada harta yang dimiliki debitor sejauh menguntungkan debitor. Mengenai pembayaran semua utang debitor dapat dilakukan setelah diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang belum diumumkan sebagai pemenuhan perikatan yang terbit sebelum putusan PKPY sementara. Pengecualian dapat dilakukannya pembuktian bahwa pihak tersebut telah mengetahui adanya putusan PKPU sementara. Pernyataan pailit sebenarnya memberikan suatu akibat terhadap debitor yang dinyatakan pailit yang sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun tidak hanya pada debitor, kepailitan juga berimbas pada beberapa bidang-bidang yang sangat pokok. Bidang yang pokok ini meliputi bagaimana pajak terhadap debitor yang akan dinyatakan pailit yang harta debitor tidak dapat dikuasi oleh debitor sehingga negara akan mengalami kerugian yang besar apalagi jika pajak terhadap perusahaan yang sangat berpengaruh pada segi ekonomi negara. Maka hakim juga mempertimbangkan seorang debitor akan dinyatakan pailit dipertimbangkannya pajak debitor tersebut, pajak juga harus di pertimbangkan karena pajak merupakan suatu kebijakan ekonomi makro pemerintah yang telah dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mengendalikan kondisi perekonomian negara. Pajak

merupakan suatu sumber penerimaan yang sangat potensial sehingga hakim sangat mempertingkan debitor yang akan dinyatakan pailit melihat dari sudut pandang pajak. Kewajiban untuk membayar pajak merupakan suatu aturan hukum yang wajib dilakukan dan dilaksanakan bagi setiap wajib pajak.¹³¹ Utang pajak mempunyai kedudukan yang sangat pokok atau penting, pajak tidak dapat dihapuskan sekalipun dalam keadaan pailit. Posisi kedudukan utang pajak tidak sama dengan utang lainnya, utang pajak yang timbul dari adanya undang-undang dan bukanlah timbul akibat telah terjadinya hubungan hukum antar warga negara. Sifat dari adanya utang pajak dapat dipaksakan sebab adanya tanggung jawab warna negara terhadap negaranya.

Aspek lainya yang berpengaruh jika debitor dinyatakan pailit, bagaimana nasib para pekerja yang bekerja dalam perusahaan debitor, maka hakim juga mempertimbangkan persoalan nasib terhadap para pekerja debitor. Para pekerja atau dapat disebut tenaga kerja sebagai pihak yang lemah, pemutusan hubungan kerja merupakan suatu hal yang tidak dapat di cegah oleh para tenaga kerja sekalipun undang-undang telah melakukan pengaturan sendiri mengenai pemutusan hubungan kerja. Padahal tujuanya adanya hukum pemburhan merupakan suatu bentuk upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak buruh dan kepentingan buruh untuk mencegah adanya ketimpangan antara pengusaha dengan buruh atau tenaga kerja. Dengan hilangnya pekerjaan tenaga kerja ini menjadikan dirinya kehilangan mata pencaharian untuk dirinya sendiri dan keluarganya serta meningkatnya jumlah pengangguran.

¹³¹ Sunarti, Hartono, Apakah The Rule of Law itu? , Alumni, Bandung, 1982, hlm 17.

Penundaan kewajiban pembayaran utang sangat membantu banyak pihak dari sisi debitor dan kreditor, terciptanya keadilan bagi para pihak lah yang menjadikan penundaan kewajiban pembayaran utang ini sebagai sarana untuk debitor menebus kesalahannya dalam bentuk melakukan langkah-langkah yang dapat melunasi utangnya pada kreditor. Jika syarat yang terdapat dalam undang-undang mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sudah terpenuhi maka besar adanya hakim dapat mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) , dimana seorang debitor tidak melakukan pelunasan utangnya pada kreditor baik sebagian atau seluruh yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pihak kreditor.

Dalam putusan hakim dengan register perkara nomor 05/PKPU/2014/PN. Niaga.Sby dan putusan hakim dengan register perkara nomor 16/Pdt. SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst hakim memiliki pertimbangan hukum terhadap dikabulkannya permohonan perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan melihat beberapa aspek dari pihak debitor dan kreditor. Dalam putusan nomor 05/PKPU/2014/PN. Niaga.Sby , hakim mempertimbangkan dalam mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengacu pada Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maka berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan PKPU nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby bahwa permohonan PKPU dikabulkan dengan pertimbangan jika dalam rapat kreditor debitor dengan

agenda pemugutan suara atas proposal (rencana) perdamaian debitor (dalam PKPU) yang diselenggarakan pada 4 Mei 2015 telah disetujui oleh kreditor konkuren sebanyak 10 (sepuluh) kreditor yang mewakili 80,7% dari seluruh tagihan kreditor konkuren yang hadir dalam rapat kreditor dan kreditor separatis sebanyak 4 (empat) kreditor yang mewakili 100% dari seluruh tagihan kreditor separatis yang hadir dalam rapat kreditor. Sehingga jika sudah dilakukannya voting terhadap sejumlah kreditor dan pihak kreditor setuju maka hakim dapat mengabulkan permohonan perdamaian atau penundaan kewajiban pembayaran utang serta sudah memenuhi syarat PKPU.

Sedangkan dalam putusan hakim register perkara nomor 16/Pdt. SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst hakim mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan pertimbangan bahwa permohon PKPU telah memenuhi syarat permohonan PKPU, serta adanya itikad baik termohon untuk melunasi utangnya kepada kreditor maka majelis hakim mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara.

Hakim dalam memutuskan pernyataan pailit juga harus mempertimbangkan prospek kelangsungan usaha dikarenakan kondisi perusahaan yang masih sangat bagus sebagai prospek bisnis dan solvabilitas yang bagus. Penerapan asas kelangsungan usaha jika hanya dalam proses pemberesan mengenai harta pailit maka akan menimbulkan banyak perusahaan yang menjadi penyangga perekonomian dalam bentuk devisa mapun bentuk tenaga kerja, maka asas kelangsungan usaha merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi salah satu pertimbangan hakim sebelum

memutuskan perkara kepailitan.¹³² Hakim di dorong untuk memberikan putusan yang adil sebelum dinyatakan pailit dengan melihat kondisi keuangan debitor dan menggunakan metode *insolvensi test* , karena tindakan ini sebagai bentuk sikap kehati-hatian hakim sebelum memutuskan perkara pailit.¹³³ Mengapa insolvensi test perlu digunakan karena adanya putusan pertama yang janggal seperti harta yang dimiliki debitor ternyata lebih besar jumlahnya di bandingkan jumlah utangnya pada kreditor, kemudian adanya pembuktian yang tidak sederhana maka insolvensi test dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mempertimbangkan debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak

¹³² <http://oaji.net/articles/2016/3905-1474346743.pdf> diakses pada tanggal 20 Desember 16.44 WIB.

¹³³ Adi Nugroho, Analisis Yuridis terhadap Keadaan Insolvensi dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Artikel Ilmiah, Kementerian Pendidikan Nasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka dapat disimpulkan pada rumusan masalah pertama bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan mengacu pada Pasal 222 ayat 2 UU PKPU bahwa debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat di tagih dapat memohon PKPU. Kepailitan sendiri memiliki arti bahwa debitor tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo pada kreditor, sehingga kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit. Pengajuan permohonan pailit diajukan pada pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga. Hakim dalam mempertimbangkan seorang debitor akan dinyatakan pailit dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang nantinya akan terkena dampak dari dinyatakan pailitnya seorang debitor. Aspek yang ber terhadap dampak debitor dinyatakan pailit ialah tenaga kerja, pembayaran pajak, maka beberapa aspek ini menjadi pertimbangan hakim. Ketika hakim mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang maka deitor diberikan waktu untuk berusaha melunasi utangnya pada kreditor sebagian atau

seluruh utangnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dimohonkan debitor merupakan suatu itikad baik debitor untuk melaksanakan kewajibannya pada kreditor,

B. Saran

1. Dalam mengabulkan permohonan pailit hakim diharapkan memberikan keputusan yang sangat adil seadil-adilnya bagi kedua belah pihak baik pihak debitor dan pihak kreditor. Sebelum dinyatakan pailit alangkah baiknya jika hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian dalam rangka agar para pihak mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya sehingga tidak menimbulkan kerugian di satu, sebab hal yang dicari oleh kedua belah ialah keadilan.
2. Hakim di harapkan mampu mempertimbangkan dampak jika suatu debitor dinyatakan pailit maka bagaimanakah nasib dari para tenaga kerja yang bekerja pada debitor tersebut, otomatis jika debitor dinyatakan pailit maka debitor kehilangan semua hartanya untuk membayar utangnya pada kreditor dan pemutusan hubungan kerja dengan para tenaga kerjanya, serta dampak pemasukan negara berbentuk pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung, 2012
- Abu Bakar Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, Pustaka Arafah, Edisi Revisi, Solo, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Epstein, David G., Steve H. Nickles., James J. White, *Bankruptcy*, St. Paul, Miin : Wen Publishing Co, 1993; Radin, Max, “*The Nature of Bankruptcy*”. Dalam Jordan et al. *Bankruptcy*, New York : Foundation Pres, 1999.
- Elijana Tansah, Kapita Selektta Hukum Kepailitan, makalah, disampaikan dalam Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan, Jakarta 17 Juli- 4 Agustus 2000 dalam Imran Nating, “*Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan Harta Pailit*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Erman Rajagukguk, “*Latar Belakang dan Ruang Lingkup UU No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*”, dalam Rudy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang*, Bandung, Alumni, 2001
- Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009
- Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing Co, St, Paul Minessota, USA, 1990
- Ismail Rumadan dan Johannes Brata Wijaya, *Interprestasi Tentang Makna “Utang Jatuh Tempo” dalam Perkara Kepailitan (Kajian terhadap putusan Mahkamah Agung 2009-2013)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013
- Ismet Baswedan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*, Airlangga University Press, Surabaya, 2004
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni Bandung
- Martias gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum Penjelasan-Penjelasan Istilah –Istilah Hukum Belanda Indonesia untuk Studi dan Praktik*, PD. Sumut, Medan
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung*, Alumni, 2006
- Mahadi, *Falsafah Hukum : Suatu Pengantar*, Alumni Bandung, 2003
- M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip , Norma, dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2015
- Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung*, PT Citra Aditya Bakti , 2014
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab : Ja'fari, Hnafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, Lentera*, Jakarta, 2000
- R. Anton Suyatno , *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan* , Kencana, Jakarta, 2002
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007
- Rai Mantili, *Proses Kepailitan Oleh Debitor Sendiri Dalam Kajian Hukum Acara Perdata dan Undnag-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Adhaper Vol. 1 No. 2, (Airlangga University Press, 2015)
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Rudy A Lontoh, *Hukum Kepailitan Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*, Alumni Bandung, 2001

Siti Anisah , Kreditor dan Debitor dalam Hukum di Indonesia, Total Media, Jakarta, 2008

Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009

Sunarti, Hartono, Apakah The Rule of Law itu? , Alumni, Bandung

Susmayanti, Riana , *Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurut UU Yayasan dalam Mengerjakan Tugasnya pada Yayasan Pendidikan Tinggi*, Jurnal Arena Hukum, Universitas Brawijaya Malang , Nomor 1 tahun 1 , Januari 2008

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008

Sriwijastuti, *Lembaga PKPU sebagai sarana rekontruksi utang bagi debitor terhadap para kreditor dalam Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kepailitan*, NFP Publishing, Sleman Yogyakarta, 2014

Wahab Zuhaili, *Fiqih Al-Islami Wa Adilatahu*, Juz 5 (Dar Al-Fikr, 1984)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Mahkamah Agung 5/PKPU/2014/PN.Niaga Sby

Putusan Mahkamah Agung 16/Pdt.Sus/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst

Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

C. JURNAL ILMIAH

Adi Nugroho, Analisis Yuridis terhadap Keadaan Insolvensi dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Artikel Ilmiah, Kementerian Pendidikan Nasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013

D. ARTIKEL UMUM

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho111242/uu-kepqaailitan-dan-pkpu-mengadopsi-hukum-adat-dan-islam> diakses pada 15 November 2018 pukul 13.34 WIB

<https://konsultanhukum.web.id/syarat-dinyatakan-pailit/> diakses pada 13 Desember 2018 Pukul 10.30 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt589ac719e7249/bisakah-seorang-kreditor-saja-menjadi-pemohon-pkpu> diakses pada 13 Desember 2018 Pukul 10.44 WIB

<http://arsyadshawir.blogspot.com/2011/11/jenis-jenis-kreditor-dalam-kepailitan.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2018 Pukul 11.10 WIB.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57cac8511d5b4/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan#_ftn5 diakses pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 12.22 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1861/pkpu> diakses pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 12.52 WIB.

<https://bplawyers.co.id/2017/05/24/hal-hal-penting-yang-harus-diperhatikan-dalam-mengajukan-permohonan-pailit-ke-pengadilan-niaga/> diakses pada 11 Desember 2018 pukul 11.16 WIB.

<http://kamusbisnis.com/arti/a-quo/> diakses pada tanggal 20 Desember 2018 Pukul 11.32 WIB

<http://finance-jurnal.blogspot.com/2014/09/likuidasi-adalah.html> diakses pada tanggal 20 Desember 2018 Pukul 12.56 WIB

<https://nurabdirusdy.wordpress.com/2017/08/29/prosedur-pengajuan-permohonan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu/> diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 10.27 WIB.

<http://oaji.net/articles/2016/3905-1474346743.pdf> diakses pada tanggal 20 Desember 16.44 WIB.